



PUTUSAN

NOMOR : 27/PDT/2017/PT SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Florentina Belawan Hajang Hau**, Alamat Sambaliung RT. 015, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **Margaretha Yeq**, Alamat Kampung Linggang Mencelew, RT. 002, Desa/Kelurahan Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **Valentina Buaq**, Alamat Jl. Bukit Barisan No. 40, RT. 035, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **Maxensia Hasung**, Alamat Tering Lama RT. 001, Desa/Kelurahan Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **Lidya Bulan Linreq**, Alamat Jl. Danau Bratan IIG4 No.7 RT.002, RW. 007, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkadang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
6. **Maria Goreti**, Alamat Jl. Manunggal Gg 16, RT. 082, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. **Lorensius Hibau**, Alamat Jl. Kemakmuran, RT. 003, Desa/Kelurahan Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Yosinta Buring**, Alamat Kampung Linggang Mencelew, RT. 002, Desa/Kelurahan Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
9. **Kornelia Teting**, Alamat Tering Lama RT. 001, Desa/Kelurahan Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
10. **Verydiana HD**, Alamat Tering Lama RT. 004, Desa/Kelurahan Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
11. **Petrus Hirung David**, Alamat Jl. Mangga II Gang Pelangi No. 07 C, RT. 011, Desa/Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
12. **Margaretha Lunau David**, Alamat Jl. Merbabu GG Semangat No. 76 B, RT. 017, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
13. **Helena David, S.Pd**, Alamat Asrama Type K Dalam, RT. 011, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
14. **Oktavianus Huvang**, Alamat Tering Baru, RT. 001, Desa/Kelurahan Tering Baru, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
15. **Martinus Bayau**, Alamat Jl. Dr. Wahidin Sudiroh GG. 5, RT. 012, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
16. **Siti Martina** dahulu dipanggil **Martina Amor David**, Alamat Jl. Yos Sudarso, RT. 002 RW.001, Kelurahan/Desa Sanga-Sanga

Halaman 2 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

17. **Donisius Huvat**, Alamat Jelemuq, RT. 003, Desa/Kelurahan Jelemuq,
Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **SURASMAN, S.H. dan LASILA, SH.**
Advokat/Pengacara dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SURASMAN**
& REKAN, yang beralamat di Perumnas Bengkuring Blok D RT. 46 No. 436, Jl.
Pakis Aji 3, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing tertanggal 5 Pebruari 2017 dan 9 Pebruari 2017 sebagai
PARA PEMBANDING semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, dengan**
alamat Branch Samarinda Mulawarman, Jalan Mulawarman
Nomor. 23 Lt. 1, Samarinda 75112, dalam hal ini diwakili
kuasanya : (1). **Supardi** : Area Operation Head - PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, (2). **Rini Chandrawati**:
Area Business Control officer - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Area Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
15 Oktober 2015 sebagai **TEBANDING I** semula
TERGUGAT I ;
2. **KEUSKUPAN AGUNG SAMARINDA, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan**
No.59.A., Kota Samarinda, yang diwakili oleh Mgr.YUSTINUS
HARJOSUSANTO, MSF Pekerjaan/Jabatan; Uskup Agung
Keuskupan Agung Samarinda, dalam hal ini diwakili kuasanya

Halaman 3 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Drs.PETRUS TIBA NEGHA, SH & LUTURMAS JAMES, SH,

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

“Drs.Petrus Tiba Negha, SH dan Rekan” beralamat di Jalan

Kebahagiaan Rt 38 No.15, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015 sebagai

TERBANDING II semula **TERGUGAT II** ;

3. KONGREGASI MISSIONARIORUM SANCTAE FAMILIAE (MSF), Alamat

Jl. Ahmad Yani Km. 36.A, Gang Musafir, Kecamatan Banjar

Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan

70714 Tlp. 0511-4778167 PO BOX 1068, yang diwakili oleh **P.**

YAKOBUS LINGAI, MSF, Pekerjaan : Pastor Ketua (Superior

Provincialis) Pengurus Missionariorum Sanctae Familiae (MSF)

Provinsi Kalimantan, dalam hal ini diwakili kuasanya

Drs.PETRUS TIBA NEGHA, SH. & LUTURMAS JAMES, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

“Drs.Petrus Tiba Negha, SH dan Rekan” beralamat di Jalan

Kebahagiaan Rt 38 No.15, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,

Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2015 sebagai

TEBANDING III semula **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda Nomor : 27 / PDT / 2017 / PT. SMR tanggal 14 Maret

2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara banding tersebut ;

Halaman 4 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Pebruari 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2015 dalam Register Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, yang telah direvisi/diperbaiki pada tanggal 15 September 2015 sehingga isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya seorang laki-laki bernama Hajang Hau (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama Elisabeth Pinaang (Almarhumah) dimana dalam perkawinan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Florentina Belawan Hajang Hau diketahui Camat Tering, Kabupaten Kutai Barat telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. Sului Florentinus Hajang Hau (Laki-laki) meninggal
 - b. Yohana Hiping Hajang (perempuan) meninggal
 - c. Martha Hajang Hau (Perempuan)
 - d. Florentina Belawan Hajang Hau (perempuan) Penggugat nomor 1 (satu)
 - e. Martinus Linreq Hajang Hau (laki-laki) meninggal
2. Bahwa **Martinus Linreq Hajang Hau** (laki-laki) sebagaimana yang disebut dalam surat gugatan poin 1 butir (e) diatas sebelum meninggal telah dilahirkan sebagai ahli waris yang sah dari hasil perkawinannya dengan **Margaretha Yeq Bayau** yaitu Para ahli waris yang dalam susunan atau urutan nama Para Penggugat dalam gugatan ini yaitu Penggugat dari nomor

Halaman 5 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 sampai dengan Nomor 9 sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Margaretha Yeq Bayau diketahui Camat Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa demikian pula dengan **Yohana Hiping Hajang** sebagaimana yang disebut dalam surat gugatan poin 1 butir (b) diatas sebelum meninggal telah dilahirkan sebagai ahli waris yang sah dari hasil perkawinannya dengan **David Habing** yaitu Para ahli waris yang dalam susunan atau urutan nama Para Penggugat dalam gugatan ini yaitu Penggugat nomor 10 sampai dengan 17 sesuai surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Petrus Hirung David diketahui Camat Tering, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa Almarhum SULUI FLORENTINUS sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) butir (a) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1458/KMU/JP/2013 Tanggal 26 Juli 2013, dimana sebelum meninggal mengabdikan dirinya sebagai Pastor Katolik dan terakhir kalinya menjabat sebagai Uskup Agung Samarinda di Samarinda dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai anak sebagai keturunan dan tidak mengangkat anak sebagai ahli waris golongan Pertama, sehingga secara hukum harta peninggalan dari almarhum yang menjadi hak kewarisan jatuh ke ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris golongan kedua;

5. Bahwa Almarhum SULUI FLORENTINUS merupakan Nasabah priority dari Tergugat I sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan atas sejumlah rekening giro dan atau tabungan dan beberapa penempatan deposito yang dicatat dan dibukukan atas nama SULUI FLORENTINUS dengan nomor CIF 19001173274 pada bank dengan data-data sebagai berikut :

1. Nomor 1480001021552

Halaman 6 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 1480001030645
3. Nomor 1480001049298
4. Nomor 1480005034528
5. Nomor 1480078999995
6. Nomor 1480099096185 joint account dengan Dermawan
7. Nomor 1480099099932 joint account dengan DSAP
8. Nomor 1480201027201
9. Nomor 1480202007665
10. Nomor 1480202046226
11. Nomor 1480202025174
12. Nomor 1480203011146
13. Nomor 1480204039617
14. Nomor 1480204039625
15. Nomor 1480204078383
16. Nomor 1480204078409
17. Nomor 1480204183316
18. Nomor 1480204183324
19. Nomor 1480204183332
20. Nomor 1480204183357
21. Nomor 1480204189156
22. Nomor 1480204189164
23. Nomor 1480204220548
24. Nomor 1480204220555
25. Nomor 1480204220563
26. Nomor 1480204220571
27. Nomor 1480204220589
28. Nomor 1480204232758

Halaman 7 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nomor 1480204281912

30. Nomor 1480204281920

31. Nomor 1480204281938

32. Nomor 1480204281946

33. Nomor 1480204281953

6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum SULUI FLORENTINUS maka berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas maka secara legalitas seluruh harta milik pribadi Pewaris beralih oleh karena kewarisan ke ahli waris yaitu Para Penggugat, sehingga cukup beralasan menurut hukum jika Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum SULUI FLORENTINUS;

7. Bahwa dengan demikian, patut jika ahli waris yang dalam hal ini Para Penggugat memohon pencairan terhadap sejumlah dana direkening maupun deposito yang dicatat dan dibukukan atas nama perorangan atau pribadi SULUI FLORENTINUS sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 5 (lima) diatas pada bank yang dalam hal ini Tergugat I tanpa syarat.

8. Bahwa salah satu dari ahli waris yaitu Martha Hajang Hau (*yang secara formal dalam gugatan ini tidak masuk sebagai pihak untuk menggugat dalam perkara ini karena saat dibuatnya surat kuasa menggugat atau setidaknya pada saat gugatan ini diajukan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar karena menderita penyakit tetapi Para Penggugat mengakui bahwa Martha Hajang Hau adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan ahli waris yang sah*), bermaksud untuk mencairkan sejumlah dana yang ada direkening tersebut pada poin 5 (lima) diatas kepada Tergugat I dimana pencairan sejumlah dana yang dimaksud sudah diajukan oleh ahli waris pada tanggal 12 Maret 2015 tetapi dari pihak Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum menolak dengan alasan

Halaman 8 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain terdapat permohonan pencairan dari Penggugat, juga ada klaim dan atau permohonan pencairan dari Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan dalam satu paket yang mengatasnamakan Kongregasi Keuskupan Agung Samarinda/Kongregasi Missinariorum Sanctae Familiae (MSF);

9. Bahwa permohonan pencairan oleh Para Penggugat juga telah disampaikan melalui surat somasi kepada Tergugat I namun dalam jawaban Tergugat I menyatakan hal yang sama sebagaimana Para Penggugat uraikan pada poin 8 (delapan) diatas dimana secara tertulis menyebutkan **adanya Surat Wasiat dari almarhum Sului Florentinus yang dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma, SH, Notaris di Banjarmasin kepada Keuskupan Agung Samarinda/Kongregasi Missionariorum Sanctae Familiae (MSF)** yang nota bene adalah sebuah lembaga dimana Almarhum SULUI FLORENTINUS sebagai anggota dan menjabat sebagai Uskup Agung sebelum meninggal dunia;
10. Bahwa Surat Wasiat yang dimaksud dalam poin 9 (sembilan) diatas secara formal tidak pernah dibuka untuk umum apalagi diberitahukan dan diperlihatkan kepada ahli waris sejak almarhum SULUI FLORNTINUS meninggal dunia sampai gugatan ini diajukan, pada hal surat wasiat yang dimaksud berkaitan dengan hak-hak Para Penggugat berdasarkan pasal 856 KUHPerdara, disamping itu Surat Wasiat tersebut dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan hukum Para Tergugat tetapi Surat Wasiat yang dimaksud dibuat untuk diketahui semua pihak termasuk tetapi tidak terbatas kepada Para Penggugat setelah Pewaris meninggal dunia;
11. Bahwa oleh karena Surat Wasiat yang dimaksud tidak pernah diketahui oleh ahli waris mengenai isi dan kepada siapa surat wasiat ditujukan apakah kepada Tergugat II atau kepada Tergugat III yang dalam ini

Halaman 9 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kongregasi Missionariorum Sanctae Familiae (MSF) dimana dua badan ini merupakan lembaga yang berbeda, tetapi justru dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menolak permohonan Para Penggugat untuk mencairkan rekening yang dimaksud;

12. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal sebagaimana yang dimaksud pada poin 10 (sepuluh) diatas maka jelas jika surat wasiat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada ahli waris yang dalam hal ini Para Penggugat, sehingga dengan demikian permohonan Pencairan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I yang dilakukan secara diam-diam dan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah jelas tidak sah dan melawan hukum;
13. Bahwa berbagai macam upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh oleh Para Penggugat yang mana terakhir kali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh salah satu ahli waris yaitu *Martha Hajang Hau* yang dalam pertemuan tersebut bertindak untuk dan atas nama ahli waris dalam hal ini Para Penggugat, pertemuan mana dihadiri oleh Tergugat I dan Pastor Hendrikus yang dalam kapasitasnya mengatasmakan Tergugat II dan Tergugat III, yang difasilitasi dan diadakan di Kantor Tergugat I tetapi tidak menghasilkan kesepakatan oleh karena itu dengan terpaksa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum SULUI FLORNTINUS, mengajukan Gugatan ini ;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris sah dari SULUI FLORENTINUS, maka tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak mencairkan dana tersebut kepada Para Penggugat, oleh karena status hukum atau legalitas sejumlah dana-dana yang mengendap disejumlah rekening maupun deposito yang dicatat dan dibukukan atas nama

Halaman 10 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau pribadi SULUI FLORENTINUS yang dalam konteks perbankan disebut sebagai rekening perorangan, sehingga dengan demikian secara hukum dana-dana yang ada disejumlah rekening maupun deposito tersebut pada poin 3 (tiga) diatas adalah sah milik pribadi almarhum SULUI FLORENTINUS yang diwariskan ke seluruh ahli waris ;

15. Bahwa oleh karena informasi dan posisi keuangan yang ada pada masing-masing rekening yang dimaksud dalam poin 5 (lima) diatas dikuasai dan dirahasiakan oleh Tergugat I hingga saat ini, maka Para Penggugat tidak mengetahui jumlah dana yang tersimpan dan diadministrasikan oleh Tergugat I pada hal informasi tersebut merupakan hak Para Penggugat dan ada relevansinya dengan perkara ini maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menginformasikan keadaan dan posisi terakhir dana yang mengendap dalam sejumlah rekening tersebut diatas ;

16. Bahwa oleh karena pemilik rekening asli yaitu SULUI FLORENTINUS telah meninggal dunia maka dengan demikian ahli waris khawatir jika ada pihak termasuk Para Tergugat atau pihak pihak lain dengan maksud mencairkan, mengambil, menerima, memindahbukukan, membaliknamakan, mengalihkan rekening tersebut, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melakukan pemblokiran atau konservatoir beslag atas sejumlah rekening maupun deposito tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat di atas , selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan harta bergerak peninggalan Almarhum SULUI FLORENTINUS tersebut dibawah ini sebagai objek waris yang belum dibagi waris yaitu :
Rekening giro dan atau tabungan dan beberapa penempatan deposito yang dicatat dan dibukukan atas nama SULUI FLORENTINUS dengan nomor CIF 19001173274 pada Tergugat I dengan data-data sebagai berikut :

1. Nomor 1480001021552
2. Nomor 1480001030645
3. Nomor 1480001049298
4. Nomor 1480005034528
5. Nomor 1480078999995
6. Nomor 1480099096185 joint account dengan Dermawan
7. Nomor 1480099099932 joint account dengan DSAP
8. Nomor 1480201027201
9. Nomor 1480202007665
10. Nomor 1480202046226
11. Nomor 1480202025174
12. Nomor 1480203011146
13. Nomor 1480204039617
14. Nomor 1480204039625
15. Nomor 1480204078383
16. Nomor 1480204078409
17. Nomor 1480204183316
18. Nomor 1480204183324
19. Nomor 1480204183332

Halaman 12 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nomor 1480204183357
 21. Nomor 1480204189156
 22. Nomor 1480204189164
 23. Nomor 1480204220548
 24. Nomor 1480204220555
 25. Nomor 1480204220563
 26. Nomor 1480204220571
 27. Nomor 1480204220589
 28. Nomor 1480204232758
 29. Nomor 1480204281912
 30. Nomor 1480204281920
 31. Nomor 1480204281938
 32. Nomor 1480204281946
 33. Nomor 1480204281953
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Martha Hajang Hau adalah ahli waris dari Almarhum SULUI FLORENTINUS, dan oleh karenanya harta bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 petitum diatas menjadi harta bersama seluruh Para Penggugat;
 5. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar atau mencairkan atau memindahbukukan seluruh dana yang ada pada rekening dan deposito yang tercatat atas nama pribadi Almarhum SULUI Florentinus sebagaimana yang dimaksud pada petitum poin 3 (tiga) diatas kepada Para Penggugat;
 6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara renteng semua biaya yang timbul didalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono) ;

Menimbang sebelum gugatan dibacakan **Para Penggugat** mengajukan Revisi/perbaikan gugatannya yang semula tertulis : “KONGREGASI MISSIONARIORUM SANCTAE FAMILIAE (MSF), berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No.59.A., Kota Samarinda”, menjadi : “KONGREGASI MISSIONARIORUM SANCTAE FAMILIAE (MSF), Alamat Jl. Ahmad Yani Km. 36, Gang Musafir, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan 70714 Tlp. 0511-4778167 PO BOX 1068, untuk selanjutnya disebut Tergugat III”.

Menimbang, bahwa atas gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**, **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan **Terbanding III** semula **Tergugat III** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban **Terbanding I** semula **Tergugat I** :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Error in Persona.

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat II, mengenai sengketa rekening Tabungan dan Deposito a/n (alm) Sului Florentinus, yang terdapat dan tersimpan pada Tergugat I.
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II sama-sama mengklaim sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sului Florentinus, sehingga merasa berhak terhadap harta peninggalan almarhum berupa rekening Tabungan dan Deposito yang tersimpan pada Tergugat I. Atas klaim tersebut, maka timbullah sengketa di antara Para Penggugat dan

Halaman 14 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Tergugat II untuk dapat memiliki dan mencairkan rekening peninggalan almarhum.

3. Dalam hal ini, Tergugat I hanya mengamankan rekening-rekening tersebut dengan cara melakukan pemblokiran dan belum mencairkan ataupun menyerahkannya kepada salah satu pihak, sampai jelas dan terang siapa ahli waris yang sah dari almarhum Sului Florentinus.
4. Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan siapa pihak yang paling berhak atas rekening milik almarhum Sului Florentinus apalagi kemudian diharapkan untuk mencairkannya dan menyerahkannya secara sepihak kepada salah satu pihak.
5. Oleh karena sangat tidak relevan apabila diposisikan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, sangat beralasan apabila Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa segala dalil yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas agar dapat dimasukkan pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini.

A. Bahwa obyek sengketa berupa tabungan dan deposito masih tersimpan dan tidak dicairkan kepada pihak manapun.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat I dalam gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.



3. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah telah menghalang-halangi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sului Florentinus dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sului Florentinus.
4. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat I hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangatlah tidak beralasan. Apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening dimaksud pada dasarnya merupakan suatu tindakan pengamanan (preventif), agar nantinya - apabila telah didapat kejelasan siapa ahli waris yang sah - dapat segera dicairkan dan diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tindakan pengamanan (preventif) tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
5. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" (PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah sebagai berikut:
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban;
 - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Halaman 16 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



6. Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum bagi Para Penggugat ? Apakah perbuatan Tergugat I yang telah berinisiatif menjadi fasilitator atas adanya 2 (dua) pihak yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris yang sah dan paling berhak atas rekening tabungan dan deposito almarhum Sului Florentinus - dan itu diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam posisinya - adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum ? Apakah inisiatif dan upaya melakukan pengamanan (preventif) untuk kepentingan kedua belah pihak sampai didapatnya kejelasan secara hukum siapa ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum tersebut merupakan suatu kesalahan ? Apakah tindakan preventif tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ? Apa ada hubungan kausalnya antara tindakan preventif tersebut dengan kerugian bagi Para Penggugat ? Kerugian yang bagaimana dan apa tuntutan atau petitum dari Para Penggugat atas kerugian tersebut?
7. Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Para Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas adalah sebagai perbuatan melawan hukum ? Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat yang menilai bahwa tindakan preventif yang dilakukan Tergugat I adalah termasuk perbuatan melawan hukum secara nyata adalah tidak relevan dan mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*).
8. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan pengamanan (preventif) terhadap rekening



Tabungan dan Deposito milik almarhum Sului Florentinus sampai didapat adanya kejelasan siapa yang paling berhak atas rekening-rekening tersebut. Tergugat I akan mematuhi dan mencairkannya serta menyerahkannya kepada salah satu pihak yang telah dinyatakan berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat I tidak mempunyai kapasitas menentukan siapa yang lebih berhak dan tidak mempunyai kepentingan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Para Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga petitum gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya.

B. Bahwa Bank Mandiri tidaklah mempersulit atau menghalang-halangi Para Penggugat sepanjang telah ada bukti yang sah bagi salah satu pihak sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sului Florentinus.

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II secara jelas dan nyata memiliki kepentingan yang sama terhadap Tabungan dan Deposito milik almarhum Sului Florentinus karena keduanya merasa sebagai ahli waris yang sah dan merasa memiliki landasan yang kuat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sului Florentinus sehingga timbulah sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat II.
2. Bahwa dengan adanya sengketa yang timbul di antara Para Penggugat dan Tergugat II tersebut, Tergugat I telah berinisiasi sebagai fasilitator untuk mengadakan pertemuan bagi Para Penggugat dan Tergugat II di kantor Tergugat I guna mencari titik temu dan kesepakatan mengenai Tabungan dan Deposito milik almarhum Sului Florentinus, namun tidak ada titik temu dari Para Penggugat dan Tergugat II.



3. Oleh karena tidak ada titik temu, Tergugat I mengambil sikap untuk melakukan tindakan pengamanan (preventif) saja dengan cara melakukan pemblokiran rekening-rekening yang disengketakan, sampai didapat adanya kesepakatan atau kejelasan mengenai siapa sesungguhnya ahli waris yang sah dari almarhum dan berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum. Tindakan pengamanan (preventif) tersebut tentu bukanlah suatu tindakan yang menghalangi Para Penggugat. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Para Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga petitum gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan **Terbanding III** semula **Tergugat III** :

Halaman 19 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terpisah, peran masing-masing Tergugat II dan Tergugat III mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III juga menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat adalah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan antara Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa sebelum Bapak Ketua dan Majelis Hakim memeriksa mengenai Pokok Perkara, mohon kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa kebenaran formal gugatan Para Penggugat, bila dilihat dari segi hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai berikut ;

A. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Sului Florentinus, dimana Alm. SULUI FLORENTINUS semasa hidupnya menjadi Pastor dan kemudian menjabat sebagai Uskup Agung Samarinda dan tidak pernah meninggalkan jalan hidup sebagai Pastor/Uskup Agung sampai akhir hayatnya.
- Bahwa setelah SULUI FLORENTINUS meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2013, dalam Jabatan sebagai Uskup Agung Samarinda Alm. SULUI FLORENTINUS meninggalkan sejumlah rekening giro dan atau tabungan atas nama Alm. Sului Florentinus sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nomor Rekening pada bank Mandiri Cabang Samarinda,



sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 5;

- Bahwa suatu gugatan Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketaanya berupa sejumlah uang tabungan yang diperebutkan kepemilikannya oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka dalam fundamentum Petendi Surat Gugatan seharusnya disebutkan dengan Jelas masing-masing berapa jumlah uang yang berada dalam nomor rekening dan (berapa jumlah nomor rekening yang masih aktif dan yang tidak aktif), serta Para Penggugat harus mampu menjelaskan darimana sumber dana atau asal usul Uang yang ada dalam nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut;
- Bahwa akan tetapi faktanya tidak demikian, karena Para Penggugat hanya mengklaim sebagai ahli waris yang ingin menguasai semua uang tabungan atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut, namun Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai berapa jumlah uang yang ada dalam tabungan masing-masing nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut dan tidak menjelaskan secara jelas dari mana sumber dana atau asal-usul Uang tabungan atas nama Sului Florentinus tersebut, bahkan Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti (nomor rekening yang masih aktif maupun yang tidak aktif);
- Bahwa sehingga dengan demikian Para Penggugat hanya berdalil sejumlah rekening giro dan atau tabungan atas nama Sului Florentinus sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nomor Rekening pada Bank Mandiri Cabang Samarinda, padahal nomor rekening sebanyak 33 (tiga puluh tiga) yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar,

Halaman 21 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang benar adalah hanya sebanyak 23 (dua Puluh tiga) nomor rekening, dimana nomor rekening yang masih aktif yang masih dipegang oleh Keuskupan Agung Samarinda;

- Bahwa oleh karenanya obyek gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan Kabur (obscur libel), karena dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sedangkan syarat syahnya suatu gugatan untuk dapat dieksekusi adalah obyek gugatan harus jelas dan sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ; menyatakan demikian “ *Kalau Obyek gugatan tidak Jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*”

B. Konstruksi Gugatan tidak tepat ;

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya halaman 2 secara sporadis menempatkan PT. Bank Mandiri Persero sebagai Tergugat I dan menyerang serta menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menolak untuk mencairkan sejumlah dana yang ada dalam Nomor rekening atas nama Sului Florentinus tersebut ;
- Bahwa tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat I tersebut adalah sangat keliru dan berlebihan, karena tindakan Tergugat I yang tidak mencairkan dana tabungan dalam rekening atas nama Sului Florentinus tersebut kepada Para Penggugat adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa Setiap Bank berhak untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap nasabahnya, terutama yang mengklaim sebagai ahli waris Sului Florentinus adalah Para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Uang tabungan dalam rekening atas nama Alm. Sului Florentinus, karena yang berhak atas semua dana tabungan/deposito dalam rekening atas nama Sului Florentinus selaku

Halaman 22 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uskup Agung Samarinda adalah Seluruh Umat Katolik yang berada diwilayah Keuskupan Agung Samarinda dalam hal ini atas nama Lembaga Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda;

- Bahwa Uang dalam rekening atas nama Alm. Sului Florentiuns tersebut bersumber dari Persembahan/ Kolekte/ sumbangan Sukarela yang diperoleh setiap minggu dalam ibadah hari minggu maupun kontribusi dari Umat Katolik dan lembaga-lembaga Katolik serta sumbangan sukarela lainnya sebagai bentuk solidaritas Kristiani demi kebutuhan Pelayanan Gerejani dalam Lingkup Keuskupan Agung Samarinda, dimana Uang Persembahan/Kolekte/ maupun kontribusi dan sumbangan lainnya tersebut yang merupakan sumber dana yang ditabung pada Bank Mandiri Cabang Samarinda atas nama SULUI FLORENTINUS yang menjabat sebagai Pimpinan Umat Katolik Keuskupan Agung Samarinda;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat I tidak berhak dan tidak berwenang mencairkan uang tabungan atas nama Sului Florentinus tersebut tanpa ada persetujuan dari Pihak Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dengan demikian sangat tidak tepat jika PT. Bank Mandiri Persero diposisikan sebagai Tergugat I dalam gugatan Para Penggugat.
- Bahwa walaupun Para Penggugat ingin mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Mandiri Persero, seharusnya tidak dijadikan sebagai Tergugat I, melainkan diikut sertakan sebagai *Turut Tergugat* untuk melengkapi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1971 , tanggal 6 Agustus 1971. Jo Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 secara tegas menyatakan ; “*Turut Tergugat adalah seorang yang tidak menguasai suatu barang,*

Halaman 23 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi demi formalitas gugatan harus libatkan guna dalam petitum sebagai Pihak yang tunduk dan taat pada Putusan Hakim Perdata.” ;

- Bahwa Alm. SULUI FLORENTINUS sebagai nasabah pada Bank Mandiri Persero tersebut, menggunakan Jasa Bank Mandiri Cabang Samarinda yang telah menyimpan dana Umat Katolik atas nama Sului Florentinus tersebut sebagai Pastor dan atau Uskup Agung Samarinda dalam bentuk simpanan yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998. Yang secara tegas menyatakan sebagai berikut : *“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya”;*
- Bahwa oleh karena itu tindakan PT. Bank Mandiri Persero yang tidak mencairkan dana tersebut, sudah sesuai dan sejalan dengan fungsi utama Perbankan sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tersebut, yang secara tegas menyatakan *“ fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai Penghimpun dan Penyalur dana masyarakat”*, sehingga dengan demikian sangat keliru dan tidak tepat menurut hukum, jika Para Penggugat menempatkan PT. Bank Mandiri Persero sebagai TERGUGAT I, karena PT. Bank Mandiri Persero *adalah bukan sebagai Pemilik obyek sengketa dan tidak menguasai obyek sengketa*, melainkan hanya sebagai Penghimpun dan Penyalur dana masyarakat yang berkewajiban untuk melindungi nasabahnya berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan oleh Bank Indonesia, maka wajar saja PT.

Halaman 24 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Persero selalu bersikap hati-hati dan teliti, agar tidak memberikan dana tabungan nasabahnya kepada Pihak lain yang tidak berhak memilikinya yaitu Para Penggugat;

C. Petitum Gugatan tidak didukung dengan fundamentum Petendi

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak menegaskan dengan jelas dan pasti hak Para Penggugat atas Obyek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna;
- Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas obyek Perkara tidak Jelas, dimana tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa obyek yang digugat berupa nomor rekening yang seluruhnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Nomor rekening tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena sesungguhnya nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS yang ada dalam catatan Keuskupan, hanya 23 (dua puluh tiga) nomor rekening, itupun bukan milik SULUI FLORENTINUS (Alm) Pribadi, melainkan dana tabungan milik Keuskupan Agung Samarinda dan atau Umat Katolik tersebut hanya diatas namakan Alm. SULUI FLORENTINUS setelah SULUI FLORENTINUS (Alm) menjabat sebagai Uskup Agung Samarinda pada tahun 1993;
- Bahwa oleh karena itu semua Dana Solidaritas Antara Paroki (DSAP), dari Kolekte mingguan Paroki, Kontribusi dan Partisipasi Badan Hukum Gerejani milik Keuskupan, Persembahan/Kolekte/sumbangan sukarela yang diperoleh setiap minggu, sumbangan lainnya dari kaum Donatur/Dermawan, semuanya merupakan sumber dana yang berada dalam tabungan nomor rekening pada Bank Mandiri Cabang Samarinda atas

Halaman 25 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SULUI FLORENTINUS yang dipercayakan selaku USKUP AGUNG SAMARINDA dan atau Pimpinan Umat Katolik di Wilayah Kalimantan Timur, yang digunakan untuk biaya pelayanan dan karya Gereja Katolik, sehingga dana yang terhimpun dalam Nomor-nomor rekening obyek sengketa atas nama SULUI FLORENTINUS bukanlah milik pribadi, melainkan milik lembaga Keuskupan Agung Samarinda;

- Bahwa dalam Petitem gugatan Para Penggugat angka 5 menyatakan : Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar atau mencairkan dst.... Padahal Uang yang ada dalam rekening tersebut adalah atas nama Alm. SULUI FLORENTINUS, yang telah memberikan Surat Wasiat kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat III memberi mandat kepada Tergugat II sesuai Surat Mandat Nomor 38/D/Depimprop/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 untuk menerima Uang tabungan yang menjadi Obyek sengketa, karena Uang tabungan tersebut adalah milik seluruh Umat Katolik, bukan milik Tergugat I dan bukan atas nama Tergugat I;
- Bahwa nama SULUI FLORENTINUS adalah sesuai dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana menyatu dengan data yang tertera dalam (KTP) yang berasal dari Kartu Keluarga (KK) Keuskupan Agung Samarinda yaitu mengenai soal Pekerjaan Pemegang Kartu Tanda Penduduk yaitu sebagai Pastor, Idensitas yang sama ditegaskan dalam Surat Wasiat yang mempunyai akibat bahwa Sului Florentinus sebagaimana semua Pastor dalam Gereja Katolik terikat dengan Hukum dan Peraturan yang berlaku dalam Gereja Katolik yaitu : Khususnya Pastor Biarawan MSF (Misionaris Keluarga Kudus), menurut Hukum Gereja Katolik yaitu *Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor. 668 ayat (3). Dan Konstitusi MSF No.16. Apapun yang*

Halaman 26 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



didapat oleh religius atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama Tarekat, menjadi milik Tarekat, sehingga keliru dan tidak beralasan hukum, jika Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Samarinda menghukum Tergugat I untuk mencairkan dana atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut kepada Para Penggugat tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan Para Penggugat angka 6 menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini sah dan berharga, Pemintaan Sita Jaminan Para Penggugat tersebut tidak jelas ditunjukkan kepada siapa. Apakah Tergugat I, Tergugat II ataukah Tergugat III, sedangkan dalam Posita gugatan Para Penggugat secara jelas menyatakan uang tabungan yang ada dalam rekening tersebut adalah atas nama SULUI FLORENTINUS (alm) yang merupakan nasabah dari Tergugat I yaitu Bank Mandiri Cabang Samarinda sebagai penghimpun dan penyalur dana Masyarakat, maka timbul pertanyaan !.. apakah mungkin dilakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I sesuai dengan Permintaan Para Penggugat ?, sedangkan Tergugat I hanya selaku penyimpan Uang tabungan atas nama SULUI FLORENTINUS Alm yang telah memberikan Surat Wasiat kepada Tergugat III dan Tergugat II untuk menerima Uang Tabungan yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa berikutnya dalam Posita gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim dan mengajukan permohonan pencairan dana atas nama Alm. SULUI FLORENTINUS sesuai dengan Surat Wasiat yang dibuat oleh Alm. SULUI FLORENTINUS kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan Peran masing-

Halaman 27 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Para Tergugat, dimana Para Penggugat tidak dapat menentukan siapa sebenarnya diantara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat;

- Bahwa sedangkan dalam Petitum gugatan Para Penggugat nampak jelas sekali tidak meminta pertanggung jawaban Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara ini, padahal dalam posita gugatan Para Penggugat berdalil bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim uang tabungan atas nama Pastor SULUI FLORENTINUS yang bermakna bahwa Tergugat II dan Tergugat III berperan dalam menghambat/menghalangi pencairan dana yang diajukan oleh ahli waris SULUI FLORENTINUS terhadap Tergugat I untuk dicairkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka fundamentum petendi tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat yang memuat dua unsur yaitu : *Unsur yang Pertama mengenai dasar Hukum*; yang memuat penegasan dan atau menjelaskan mengenai hubungan hukum dengan Materi dan atau Obyek yang disengketakan, antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, yang berkaitan dengan materi atau Obyek Sengketa ; dan *Unsur yang Kedua adalah Dasar Fakta* : yang memuat Penjelasan Penyertaan mengenai fakta/peristiwa yang berkaitan langsung dan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Obyek sengketa, maupun Para Penggugat dengan Pihak Tergugat II dan Tergugat III atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat. (M.Yahya Harahap, SH. Hukum Acara

Halaman 28 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Halaman. 58)

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, terbukti bahwa Surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna (cacat formal) sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mohon agar hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Jawaban ini sepanjang ada relevansinya dengan pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terhadap diri Tergugat II dan Tergugat III kesemuanya ditolak dan mohon dikesampingkan, karena semua dalil dalil Penggugat tidak berdasar, dimana Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 1 sampai dengan halaman 5 angka 7 dalam posita gugatan Para Penggugat, karena yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Margaretha Yeg Bayau yang diketahui Camat Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat dan Surat Keterangan Ahli waris tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Petrus Hirung David yang diketahui Camat Tering Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, karena sesuai dengan SURAT WASIAT Nomor : 144

Halaman 29 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 1982 yang diperkuat dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 148/Pdt.P/ 2015/PN-Smr, tanggal 13 Juli 2015 dan menurut Hukum Gereja Katolik yaitu *Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor. 668 ayat (3). Apapun yang didapat oleh religius atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama Tarekat, menjadi milik Tarekat*, yang bermakna bahwa apapun yang diperoleh dari hasil usaha seorang Imam/Pastor, baik berupa harta yang ditinggalkan oleh seorang Pastor pada Saat meninggal Dunia, maka semua harta tersebut menjadi milik Tarekat yang kemudian dibuatkan surat pelimpahan dari MSF kepada Keuskupan;

Bahwa sangat keliru dan tidak beralasan hukum, jika Para Penggugat menggunakan 2 (dua) surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Margaretha Yeg Bayau dan Petrus Hirung David sebagai alasan untuk mendesak dan memaksa Tergugat I mencairkan dana tabungan atas nama Sului Florentinus kepada Para Penggugat, karena setiap pencairan Dana bagi setiap orang yang mengakui sebagai ahli waris dari Pewaris yang sudah meninggal Dunia, harus melalui suatu proses Penetapan Pengadilan Negeri setempat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat dan dasar Surat Wasiat yang berkekuatan hukum sedangkan Para Penggugat adalah bukan orang Tua Kandung dan bukan anak kandung dari Almarhum Sului Florentinus;

Bahwa SULUI FLORENTINUS semasa hidupnya mengawali Pekerjaannya /Karirnya sebagai Imam/Pastor pada tahun 1976 – tahun 1993 dan menjabat sebagai Uskup/ Pimpinan Gereja Katolik sejak tahun 1993 – tahun 2013 diwilayah Keuskupan Agung Samarinda.

Halaman 30 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian selama 36 Tahun berkarya diwilayah Keuskupan Agung Samarinda, dan selama itu semua biaya hidup, Kesehatan dan lain-lainnya selama menjadi Pastor dan Uskup ditanggung oleh seluruh Umat/ lembaga Katolik dan Keuskupan Agung Samarinda, termasuk biaya Pengobatan perawatan Jantung sejak tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 754.420.300,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) yang berasal dari sumbangan Umat/donator dan atau tanggungan keuskupan, demikian juga dengan biaya pengurusan jenazah dan Pemakaman merupakan sumbangan Umat dan lembaga katolik sebesar Rp. 230.549.600,-(dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), termasuk biaya pembuatan kubur bersama 2 (dua) Uskup pendahulunya sebesar Rp. 100.512.300,-(seratus juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), jadi ikatan hidupnya sebagai seorang Imam/Pastor dan Uskup adalah dengan Umat dan lembaga Keuskupan yang telah dilayani dan dimana Umat menanggung semua biaya hidup Alm. Sului Florentinus sampai meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2013 yang lalu.

Bahwa Alm. SULUI FLORENTINUS sebagai Pastor dan Biarawan MSF terikat dengan Aturan Kongregasi dan Hukum Kanonik Gereja Katolik yaitu Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang diakui beradaannya sebagai badan hukum Negara Republik Indonesia dengan aturan dan hukumnya yang berlaku bagi semua anggotanya seperti aturan Kongregasi dan aturan Gereja tentang Surat Wasiat dan harta Benda dimana Almarhum SULUI FLORENTINUS telah membuat Surat wasiat yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982 dihadapan

Halaman 31 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Veronica Lily Darma, SH Banjarmasin, yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Saya cabut dan saya batalkan semua surat-surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan Wasiat tidak ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum Surat Wasiat ini;*
2. *Mengangkat Kongregasi "Misionarium Sanctae Famililae" (MSF) sebagai satu-satunya ahli waris untuk seluruh harta Peninggalannya;*
- 3.. *Mengangkat Pimpinan Kongregasi "Misionarium Sanctae Famililae" (MSF) sebagai Pelaksana wasiatnya dengan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada yang memegang jabatan itu, terutama hak untuk memegang segala harta peninggalannya untuk diurus.*

Bahwa berdasarkan isi surat wasiat tersebut diatas, selanjutnya diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No: 148/Pdt.P/2015/PN-Smr tanggal 13 Juli 2015 yang menetapkan Kongregasi "Misionarium Sanctae Famililae" (MSF) sebagai satu-satunya ahli waris untuk seluruh harta Peninggalan Almarhum Tuan Sului Florentinus khususnya berupa sejumlah Uang yang tersimpan dst ... *Memberikan izin kepada Kongregasi "Misionarium Sanctae Famililae" (MSF) untuk mengurus termasuk mencairkan dan memindah bukukan kedalam rekening keuskupan Agung Samarinda dst*

Oleh karena itu Para Penggugat semestinya tidak serta merta memaksakan PT. Bank Mandiri Persero untuk mencairkan dana dalam rekening atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III, karena Para Penggugat tidak berhak atas pencairan dana tersebut, melainkan yang berhak

Halaman 32 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan SURAT WASIAT Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982 dihadapan Notaris Veronica Lily Darma, SH yang diperkuat dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 148/Pdt.P/ 2015/PN-Smr, tanggal 13 Juli 2015 tersebut;

Bahwa sehingga dengan demikian, tindakan PT. Bank Mandiri Persero selaku Tergugat I yang tidak mencairkan dana atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut, sudah sesuai dan sejalan dengan fungsi utama Perbankan sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tersebut, yang secara tegas menyatakan “ *fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai Penghimpun dan Penyalur dana masyarakat*”, karena PT. Bank Mandiri Persero selaku TERGUGAT I adalah bukan sebagai Pemilik obyek sengketa dan bukan menguasai obyek sengketa, melainkan hanya sebagai Penghimpun dan Penyalur dana masyarakat yang berhak untuk melindungi nasabahnya yaitu SULUI Florentinus berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan oleh Bank Indonesia, maka wajar saja PT. Bank Mandiri Persero selalu bersikap hati-hati dan mencermati serta teliti, agar tidak memberikan dana tabungan nasabahnya kepada Pihak lain yang tidak berhak memilikinya yaitu Para Penggugat;

Bahwa nama SULUI FLORENTINUS yang ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) didasarkan pada Kartu Keluarga (KK) Keuskupan Agung Samarinda yang merupakan Pusat Gereja Katolik Wilayah Kalimantan Timur. Kartu Keluarga ini adalah resmi karena dikeluarkan oleh Negara lewat Pemerintahan setempat, Keberadaan SULUI FLORENTINUS dalam keluarga Keuskupan Agung Samarinda sebagai

Halaman 33 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Gereja Katolik Wilayah Kalimantan Timur yang disebut Keuskupan Agung Samarinda. Nama Sului Florentinus merupakan salah satu Anggota Keluarga Keuskupan Agung Samarinda bersama dengan Anggota Lainnya yang oleh karena tugas dan Jabatan di Keuskupan Agung Samarinda menjadi bagian dari Keluarga sebagai tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut (KK) dengan demikian Ikatan Hak dan kewajiban yang terkait dengan nama SULUI FLORENTINUS ada nama-nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga bukan sebagai pribadi yang berdiri sendiri tetapi dalam kaitan dengan jabatan dan tugas di Keuskupan Agung Samarinda:

- Kartu Keluarga Keuskupan Samarinda tanggal 25 Maret 1986.
- Kartu Keluarga Keuskupan Samarinda tanggal 22 September 1999
- Kartu Keluarga Keuskupan Agung Samarinda April 2005
- Kartu Keluarga Keuskupan Agung Samarinda tanggal 8 Mei 2006

Dan baru diganti setelah Mgr. Sului Florentinus meninggal Dunia tahun 2013, Almarhum Mgr. Sului Florentinus menjadi Anggota Keluarga Keuskupan Agung Samarinda sesuai Kartu Keluarganya sampai akhir hayatnya dengan demikian ikatannya adalah dengan keluarga Keuskupan Agung Samarinda sebagai Pusat Gereja Katolik Kalimantan Timur dengan jabatan sebagai pimpinan Keuskupan;

Bahwa sejak Alm. SULUI FLORENTINUS masih hidup selaku Uskup Agung Samarinda selalu dilaporkan dana-dana dalam semua rekening tersebut secara rutin dalam rapat Dewan Konsultores dihadapan Alm. SULUI FLORENTINUS selaku USKUP AGUNG SAMRINDA dan tidak pernah diakui oleh Almarhum SULUI FLORENTINUS bahwa dana-dana yang berada dalam rekening tersebut adalah milik Pribadi keluarga Alm. SULUI FLORENTINUS, akan tetapi Alm. SULUI FLORENTINUS

Halaman 34 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagai dana milik Keuskupan Agung Samarinda, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Para Penggugat dengan obyek sengketa, yang akibatnya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna, sedangkan seharusnya obyek gugatan menjadi jelas kalau Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas obyek yang digugat; oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum mohon ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 8 dan angka 9 gugatan Para Penggugat, karena IBU MARTHA HAJANG HAU sebelum menderita Sakit, sudah bertemu dengan Pihak Keuskupan Agung Samarinda (Tergugat II), dimana yang bersangkutan mengakui USKUP SULUI FLORENTINUS adalah sebagai saudara kandung, sehingga IBU MARTHA HAJANG HAU memohon agar supaya apabila ada uang tabungan Pribadi Pastor SULUI FLORENTINUS yang masih tersimpan oleh Tergugat II mohon segera dicairkan;

Bahwa selanjutnya setelah melewati beberapa proses tahapan urusan Pihak Tergugat II mendahului membayar dana Pribadi sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta Rupiah) dari Bank BCA, Keuskupan juga telah menyerahkan buku tabungan Kredit UNION daya Lestari kepada Pengurus CU Daya Lestari untuk memproses pencairan dana yang dicairkan oleh IBU MARTHA HAJANG HAU sebesar Rp. 456.766.100,- disamping itu IBU Marta Hajang Hau juga telah mendapat dana dari simpanan Pribadi pada Asuransi Sequis Life dan pada Allianz yang diurus dengan Pihak terkait; Bahwa dengan demikian Uang sebanyak tersebut diatas dibagi-bagikan kepada Para Penggugat sebagaimana yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dihadapan hakim Mediator/mediasi yaitu Bapak. Hendri

Halaman 35 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing, SH pada saat dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa menurut Hukum Gereja Katolik yaitu *Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor. 668 ayat (3). dan Konstitusi MSF*; Apapun yang didapat oleh religius atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama Tarekat, menjadi milik Tarekat. Yang telah dijabarkan dalam aturan Kongregasi Misionarium Sanctae Famililae" (MSF) antara lain;

- a. No. 16 segala sesuatu yang kita Peroleh melalui pekerjaan kita atau kita terima dari Kongregasi (MSF), uang Pensiun, Asuransi Jiwa dan lainnya menjadi milik Tarekat;
- b. Sebelum mengucapkan Kaul sementara setiap anggota harus menyerahkan Pengelolaan harta miliknya kepada seseorang atau beberapa orang yang dipilihnya sendiri serta menentukan bagaimana penggunaan dan Pemanfaatan miliknya harus diatur, selambat-lambatnya sebelum mengucapkan KAUL KEKAL dan setiap Anggota menulis Surat Wasiat yang didalamnya menentukan perihal harta bendanya yang sudah ada dan akan diperolehnya, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum Sipil. Ketentuan ketentuan dalam surat wasiat itu hanya dapat dicabut atau diubah seizin pemimpin tertinggi, apabila seorang anggota meninggalkan Kongregasi, maka semua ketentuan diatas mengenai pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tidak berlaku lagi;

Bahwa apabila mengacu kepada aturan hukum Gereja Katolik yaitu Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang dijabarkan dalam ketentuan Kongregasi Misionarium Sanctae Famililae" (MSF) maupun Surat Wasiat SULUI FLORENTINUS yang diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda, maka Tergugat II dan Tergugat III tidak berkewajiban untuk

Halaman 36 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dan mengabulkan permintaan IBU MARTHA HAJANG HAU agar dapat mencairkan dana sebesar Rp. 600.000.000, lebih kepada IBU MARTHA HAJANG HAU tersebut sebagaimana uraian diatas, namun Pihak Tergugat II dan Tergugat III selaku hamba TUHAN yang selalu memberikan bantuan kepada setiap Umat yang datang kepada mereka, dan telah menghormati Alm. Pastor Sului Florentinus, sehingga Tergugat II selaku Uskup Agung Samarinda tidak keberatan sedikitpun untuk mencairkan dana pribadi menurut catatan tangan Pastor Sului Florentinus (Alm) yang telah diterima oleh IBU MARTHA HAJANG HAU;

Bahwa Para Penggugat adalah sebagian besar warga Umat Katolik yang tahu persis sumber dana tabungan atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut berasal dari persembahan/Kolekte/sumbangan sukarela yang diperoleh setiap ibadah hari Minggu maupun kontribusi dari Umat dan Lembaga-lembaga Katolik, sebagai bentuk solidaritas Kristiani dan demi kebutuhan Pelayanan Gerejaani dalam lingkup Keuskupan Agung Samarinda, sehingga Para Penggugat seharusnya tidak pernah berpikir untuk menuntut karena itu adalah milik Gereja, karena tidak ada manfaatnya bilamana setiap minggu Para Penggugat masuk Gereja dan memberikan persembahan/kolekte secara sukarela yang sudah didoakan oleh seorang Imam/Pastor sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan, namun dipihak lain Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan alasan dan dasar hukum yang tidak jelas untuk meminta kembali persembahan /kolekte tersebut yang telah dipersembahkan kepada TUHAN; Bahwa sedangkan mengenai Pihak Tergugat I menolak untuk mencairkan sejumlah dana sebagaimana dalil Para Penggugat halaman 5 angka 9 tersebut adalah tindakan yang sudah tepat dan benar, karena Posisi Tergugat I sesuai dengan fungsi utamanya adalah “sebagai Penghimpun

Halaman 37 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyalur dana Masyarakat”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998, maka Tergugat I sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya, telah melaksanakan tugas sesuai dengan Azas prinsip kehati-hatian guna melindungi nasabahnya yaitu Tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian cukup berlasan hukum, jika Tergugat I tidak mencairkan dana tabungan atas nama Pastor Sului Florentinus Alm kepada Para Penggugat, karena yang berhak atas uang tabungan atas nama Pastor Sului Florentinus adalah Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan Surat Wasiat dari Alm Sului Florentinus yang dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda dan hukum Gereja Katolik serta norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 10 s/d angka 12, karena setelah Alm SULUI FLORENTINUS meninggal Dunia tanggal 18 Juli 2013, maka pada tanggal 23 Maret 2015 (Sore hari) Pastor Hendrikus Nuwa, SVD (Ekonom) dan Pastor Moses Komela Avan (Sekretaris) keuskupan Agung Samarinda mewakili Keuskupan Agung Samarinda bertemu dengan IBU FLORENTINA BELAWAN HAJANG HAU (Penggugat I) di rumah kediamannya di Berau untuk memberitahukan dan menyerahkan Foto Copy Surat Wasiat atas nama Alm SULUI FLORENTINUS kepada IBU FLORENTINA BELAWAN HAJANG HAU yang juga dihadiri dan disaksikan oleh anak-anaknya tanpa tanda terima secara tertulis dari IBU FLORENTINA BELAWANHAJANG HAU;
Bahwa sebelum Pastor Hendrikus Nuwa, SVD bertemu dengan Ibu Florentina Belawan Hajang Hau di Berau untuk menyerahkan foto Copy

Halaman 38 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat yang dibuat oleh Sului Florentinus Alm tersebut, maka Pastor Hendrikus Nuwa, SVD pernah bertemu dengan IBU MARTHA HAJANG HAU bersama PAK HAMID dan Penasehat Hukumnya yang datang ke Keuskupan Agung Samarinda, dan selanjutnya Pastor HENDRIKUS NUWA, SVD (Ekonom) memperlihatkan Surat Wasiat tersebut kepada yang bersangkutan, jadi tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Surat Wasiat atas nama Pastor SULUI FLORENTINUS (Alm) tidak diketahui atau tidak diperlihatkan kepada Para Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, mohon ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 13, karena Tergugat II dan Tergugat III juga berupaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tidak mau menerima tali asih yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat menghendaki agar semua Uang tabungan atas nama Pastor Florentinus menjadi milik Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III menolak permintaan Para Penggugat, karena uang tabungan tersebut adalah milik Umat Katolik dan atau Keuskupan Agung Samarinda sehingga Jalan Mediasi tidak menyangkut dana dalam rekening tersebut yang adalah milik Umat Keuskupan bersedia memberikan tali asih sesuai kerelaan dan kemampuan Keuskupan ;

Bahwa apabila Para Penggugat menyadari sepenuhnya dan menjunjung tinggi nama baik serta menghormati Almarhum SULUI FLORENTINUS sebagai Uskup Agung Samarinda serta menghormati orang Tua yang telah menyerahkan seorang anaknya menjadi Biarawan menjadi MSF dan selanjutnya menjadi Imam/Pastor dalam Upacara Pentahbisan, maka seharusnya harta peninggalan yang berbentuk apapun yang ditinggalkan

Halaman 39 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Almarhum SULUI FLORENTINUS tidak perlu dipersiapkan oleh Para Penggugat, apalagi sampai ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa mengingat pada saat Mgr. SULUI FLORENTINUS (Alm) masuk biarawan dan menjadi Imam/Pastor, Mgr. SULUI FLORENTINUS (Alm) tidak pernah berniat sedikitpun untuk mengumpulkan harta, melainkan yang dilakukan adalah Penyerahan diri sepenuhnya sebagai hamba Tuhan untuk melayani seluruh Umat, sesuai dengan KAUL KAUL KEBIARAAN sebagai hal yang suci dan sakral yang merupakan JANJI dihadapan TUHAN dan seluruh umat, dan selanjutnya dalam upacara tahbisan telah menyatakan Janji suci dihadapan Tuhan dan Umat dan biasanya dalam upacara tahbisan ada upacara penyerahan dari keluarga kepada Gereja;

Bahwa sehingga dengan demikian sikap dan perilaku Para Penggugat untuk menuntut harta peninggalan SULUI FLORENTINUS tersebut, telah melanggar komitmen PENYERAHAN dari Keluarga ;

Bahwa suatu Puncak acara yang suci dan sakral dimana orang Tua Kandung Pastor SULUI FLORENTINUS menyerahkan anaknya yang bernama Alm. SULUI FLORENTINUS menjadi Imam/Pastor, maka pada saat itu juga Alm. SULUI FLORENTINUS meninggalkan orang Tua Kandungnya sendiri bersama seluruh keluarganya dan mengabdikan diri kepada TUHAN melalui tugas dan tanggung jawabnya sebagai Imam/Pastor selama menjalani masa hidupnya didunia ini, karena menurut tradisi dan kebiasaan apabila seseorang mendapat panggilan TUHAN untuk menjadi seorang Imam/Pastor, maka harus ada Persetujuan dari semua keluarga, terutama Orang Tua Kandung yang bersangkutan;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 14 yang menyatakan Status hukum atau legalitas sejumlah dana yang tercatat pada Bank Mandiri Persero atas nama Alm. SULUI FLORENTINUS adalah sah milik Alm.

Halaman 40 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULUI FLORENTINUS yang diwariskan kepada seluruh Ahli Waris adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Surat Wasiat SULUI FLORENTINUS sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. *Saya cabut dan saya batalkan semua surat-surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan Wasiat tidak ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum Surat Wasiat ini;*
2. *Mengangkat Kongregasi Missionariorum Sanctae Familiae (MSF) sebagai satu-satunya Ahli Waris untuk seluruh harta Peninggalannya;*
3. *Mengangkat Pimpinan Kongregasi Missionariorum Sanctae Familiae (MSF) sebagai Pelaksana wasiatnya dengan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada yang memegang Jabatan itu, terutama hak untuk memegang segala harta peninggalannya untuk diurus ;*

Bahwa dengan adanya surat Wasiat Alm SULUI FLORENTINUS tersebut, kemudian diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 148/Pdt.P/2015/PN-Smr, tanggal 13 Juli 2015, yang secara tegas memberikan Izin kepada Tergugat III untuk mengurus dan mencairkan serta memindah bukukan kedalam rekening Tergugat II/Keuskupan Agung Samarinda seluruh harta warisan Peninggalan Alm. SULUI FLORENTINUS berupa sejumlah uang yang tersimpan pada Bank Mandiri Samarinda;

Bahwa Hukum Gereja yang diakui keberadaannya sebagai badan hukum di Negara Republik Indonesia dan konstitusi Kongregasi MSF (Misionaris Keluarga Kudus) jelas bahwa Alm. Mgr. SULUI FLORENTINUS tidak pernah meninggalkan Kongregasi atau Imamat, sehingga hukum Gereja dan Kongregasi tetap mengikat Alm. Mgr. Sului Florentinus sampai mati, termasuk surat wasiat yang dibuatnya dihadapan Notaris tersebut diatas;

Halaman 41 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat yang kebanyakan beragama Katolik pasti mengetahui proses awal seseorang menjadi Imam /Pastor, dimana melalui suatu proses yang panjang dalam pendidikan Seminari menengah sampai pada Pendidikan tertinggi khusus menjadi seorang Imam/Pastor, yang merupakan suatu Panggilan TUHAN yang dinyatakan dalam KAUL dan dalam Tahbisan Imamat;

Bahwa upacara KAUL dan TAHBISAN adalah suatu Upacara yang sakral dan suci, karena dilakukan dalam upacara resmi keagamaan yang berarti mengucapkan janji/sumpah dihadapan TUHAN dan dihadapan Umat, sesuai bunyi Konstitusi MSF No.70 “ *Pengucapan Kaul Kekal itu adalah suatu tindakan yang bersifat keagamaan, berlaku menurut hukum dan diadakan dimuka umum, serta diterima oleh pemimpin yang berwenang atas nama Gereja*”. Janji Suci itu telah dinyatakan definitif dan final dalam KAUL KEKAL sebagai anggota tetap MSF pada tanggal 31 Desember 1975 dan kemudian selanjutnya dalam Upacara Pentahbisan Imamat tanggal 15 Februari 1976;

Bahwa dalam Upacara Pentahbisan menjadi Imam, biasanya ada bagian dalam upacara tersebut, dimana Orang Tua Kandung dan semua Keluarga menyerahkan anaknya sebagai Imam Kepada Gereja yang disebut dengan PENYERAHAN demikian juga dengan SULUI FLORENTINUS menjalani prosesi upacara yang sama, sebagaimana Konstitusi MSF No. 74 sudah menyediakan rumusan KAUL bagi Para Anggotanya “ *Aku SULUI FLORENTINUS memutuskan dengan mantap, untuk membaktikan diriku kepada Allah dan mengikuti Kristus dalam hidup religius, karena itu dihadapan Pater/Pembesar Gereja dan dihadapan komonitas yang berkumpul disini aku mengucapkan kepada Allah untuk seumur hidup KAUL KEMISKINAN, KAUL KEMURNIAN dan KETAATAN sesuai dengan konstitusi Para Misionaris Keluarga Kudus*”.

Halaman 42 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kaul Kemiskinan berkaitan dengan harta benda yang dalam konstitusi MSF No. 15 dan No. 16 yang ditegaskan tentang makna KAUL KEMISKINAN berarti bahwa miliknya bagi masing-masing Kaul Kemiskinan membawa akibat tertentu yang menyangkut hak milik ; Anggota tetap mempunyai hak milik yang sudah ada dan hak untuk memperoleh yang baru, harta milik yang diperoleh melalui warisan, hibah dan pemberian dapat ditambah kepada milik Pribadi, tetapi Kaul Kemiskinan melarang kita memutuskan dengan bebas dan atas nama sendiri mengenai penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan harta milik, karena segala sesuatu yang diperoleh melalui pekerjaan seorang Imam/Pastor menjadi milik Tarekat/Kongregasi;

Bahwa sesungguhnya upacara keagamaan yang dilalui oleh Pastor SULUI FLORENTINUS sudah merupakan tradisi Umat Gereja Katolik diseluruh Dunia yang diyakini oleh Seluruh Umat Katolik bahwa seorang Pastor seperti Pastor SULUI FLORENTINUS dan Pastor-Pastor lainnya sudah menjadi milik seluruh umat katolik, demikian juga dengan harta benda apapun yang dimiliki oleh seorang Pastor adalah milik seluruh umat Katolik, sesuai dengan norma dan kaidah yang dianut oleh Umat Katolik, sebagaimana ketentuan Hukum Gereja Katolik Kitab Hukum Kanonik (KHK) No.668 ayat (5) . “ *Orang yang berkaul, menurut hakekat Tarekat melepaskan secara Penuh harta bendanya, kehilangan kemampuan memperoleh dan memiliki, maka tidak dapat secara sah melakukan tindakan yang bertentangan dengan KAUL KEMISKINAN. Tetapi apa yang diperolehnya sesudah melepaskan itu, menjadi milik TAREKAT sesuai dengan Norma hukum TAREKAT itu sendiri*”, Bahwa kebiasaan yang berlaku dalam keuskupan Agung Samarinda maupun Keuskupan lainnya seorang Pastor, termasuk Alm. Mgr. SULUI FLORENTINUS MSF, tidak mendapat gaji bulanan, karena seorang Pastor

Halaman 43 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minumnya, kesehatannya dan lain-lain dibiayai oleh Umat Katolik lewat Persembahan/ Kolekte/ atau sumbangan langsung untuk membiayai makan dan minum, juga membiayai Kesehatan, sedangkan tempat tinggal adalah di Pastoral atau Keuskupan yang merupakan Pusat Gereja Katolik di wilayah tertentu dimana Pastor itu bertugas, semua biaya itu bisa secara langsung dari umat lewat Persembahan/kolekte dan sumbangan lainnya di Paroki atau melalui bantuan subsidi dari Keuskupan lewat anggaran tahunan yang diajukan dan disetujui oleh Pimpinan Keuskupan;

Bahwa oleh karenanya Surat Wasiat yang dibuat oleh SULUI FLORENTINUS pada tahun 1982 adalah sebagai syarat mutlak, dimana Gereja Katolik yang berada di Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, maka sebagai warga Gereja Katolik yang taat akan hukum, dibuatlah Surat Wasiat tersebut setelah seorang Pastor ditabiskan/diteguhkan sebagai Pastor guna mencegah jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang terjadi dalam perkara ini;

Bahwa Surat wasiat yang dibuat oleh Pastor SULUI FLORENTINUS tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan kaidah hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan bergereja secara Agama Katolik maupun kehidupan masyarakat pada umumnya, maka tentu Para Penggugat harus memahami aturan-aturan Gereja yang tertulis maupun tidak tertulis, terutama *Norma Agama* ; yang merupakan Peraturan yang diterima sebagai Perintah, larangan dan anjuran yang diperoleh dari TUHAN YANG MAHA ESA, bersifat Umum dan Universal, apabila dilanggar maka mendapat sanksi hukum yang diberikan TUHAN YANG MAHA ESA. (Kamus Hukum rangkuman Istilah dan

Halaman 44 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan dst.....).

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 15 dan yang secara jujur mengakui bahwa Para Penggugat tidak mengetahui Posisi keuangan yang ada dalam tabungan atas nama Alm. Sului Florentus adalah sudah tepat dan benar, karena posisi keuangan pada masing-masing nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS merupakan rahasia perbankan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk memberikan keterangan mengenai nomor rekening maupun posisi keuangan seorang nasabah kepada Pihak yang tidak berkepentingan seperti Para Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998. Pasal 40 ayat (1) yang secara tegas menyatakan; “*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A*, dengan demikian sikap Tergugat I yang tidak memberikan informasi apapun mengenai uang tabungan dalam rekening atas nama Pastor SULUI FLORENTUS adalah sangat tepat dan sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku, data-data rinci dari rekening-rekening atas nama SULUI FLORENTINUS yang merupakan rahasia Bank, hanya diketahui dan dimiliki oleh Pihak terkait Keuskupan Agung Samarinda;

Bahwa oleh karenanya tindakan Para Penggugat yang telah mengambil nomor rekening atas nama Alm. Sului Florentinus tanpa persetujuan Tergugat II dan Tergugat III selaku Penerima surat wasiat dari Alm.Pastor Sului Florentinus yang tercatat sebagai nasabah Tergugat I adalah sangat

Halaman 45 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perbankan diatas;

Bahwa nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS (Alm) yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 5 tersebut, masih perlu dibuktikan kebenaran dan keabsahannya didepan persidangan yang terhormat ini, karena patut diduga Para Penggugat mengambil nomor rekening tersebut secara tidak sah dan melawan hukum;

Bahwa perintah Undang-Undang Perbankan agar setiap Bank wajib merahasiakan nomor rekening setiap nasabah, termasuk nomor rekening obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan kewajiban bagi Tergugat I untuk merahasiakannya, namun sangat disesalkan darimana Para Penggugat mengambil Nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS tersebut harus dijelaskan dan harus dibuktikan dengan Nomor rekening Aslinya didepan persidangan, karena pada prinsipnya kekuatan Pembuktian alat bukti tulisan ada pada akta aslinya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPerdara/BW ayat (1) menyatakan :” *Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta Aslinya.*” Maka Foto copy yang diajukan sebagai bukti hanya dipercaya apabila sesuai dengan Aslinya, yang mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa “ *Surat Bukti foto Copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*”; Bahwa dengan demikian apabila Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Surat Asli obyek sengketa didepan Persidangan pada saat acara

Halaman 46 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian nantinya, maka dengan keadaan terpaksa Tergugat II maupun Tergugat III menolak bukti-bukti Surat berupa foto copy obyek sengketa yang diajukan didepan Persidangan, dan selanjutnya akan melaporkan Para Penggugat kepada Pihak Kepolisian untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan Pidana *sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut; "Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam Pidana Penjara kurungan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,-(dua ratus milyar rupiah)."*

9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 7 angka 16 patut ditolak dan dikesampingkan, karena Para Penggugat tidak berhak atas semua nomor rekening atas nama SULUI FLORENTINUS yang disengketakan dalam perkara ini, oleh karenanya Permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 180 HIR (191 R.Bg) SEMA Nomor : 5 tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Halaman 47 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban **Terbanding I, II dan III** semula **Tergugat I, II dan III** tersebut Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Nopember 2015 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut **Terbanding I, II dan III** semula **Tergugat I, II dan III** telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 24 Nopember 2015, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para **Pembanding** semula **Para Penggugat, Terbanding I, II dan III** mengajukan kesimpulan yang disampaikan di persidangan tanggal 5 Januari 2016 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Pebruari 2016 yang amar selengkapnnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat I

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Eksepsi Tergugat II dan III

- Menolak eksepsi Tergugat II dan III seluruhnya.

Halaman 48 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp786.000,-(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** melalui kuasanya pada tanggal 16 Pebruari 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Pebruari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 Permohonan Banding dari Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding II dan III** semula **Tergugat II dan Tergugat III** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Permohonan Banding dari Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II dan kuasa Terbanding III** semula **Tergugat III** ;
4. Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** melalui kuasanya tertanggal 14 April 2016 yang diterima

Halaman 49 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 April 2016 ;

5. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** yang menerangkan bahwa Memori Banding dari kuasa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 25 April 2016 ;
6. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan kuasa **Terbanding III** semula **Tergugat III** yang menerangkan bahwa Memori Banding dari kuasa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan kuasa **Terbanding III** semula **Tergugat III** pada tanggal 28 April 2016 ;
7. Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2016 yang diajukan oleh kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 April 2016 ;
8. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** kepada kuasa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 28 April 2016 ;
9. Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2016 yang diajukan oleh kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan kuasa **Terbanding III** semula **Tergugat III** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Mei 2016 ;

Halaman 50 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan kuasa **Terbanding III** semula **Tergugat III** kepada kuasa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan kuasa **Terbanding III** semula **Tergugat III** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 18 Mei 2016 ;
11. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I kepada kuasa Terbanding II, III semula Tergugat II, III yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa **Terbanding II dan III** semula **Tergugat II dan III** pada tanggal 28 April 2016 ;
- 12.. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari **Terbanding II dan III** semula **Tergugat II dan III** kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa **Terbanding II dan III** semula **Tergugat II dan III** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 20 Mei 2016 ;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 66/Pdt/G/2015/PN.Smr tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

Halaman 51 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (Inzage) Nomor : 66/Pdt/G/2015/PN.Smr tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I**, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
15. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (Inzage) Nomor : 66/Pdt/G/2015/PN.Smr tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding II dan III** semula **Tergugat II dan III** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 2 Pebruari 2016. Adapun keberatan **Para Pembanding** tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 52 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang mengharuskan *pemeriksaan Banding dengan mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum*”, maka dengan demikian dalam pemeriksaan dan mengadili perkara banding ini diharapkan tidak melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan keberatan-keberatan dalam memori banding ini, tetapi Pembanding berharap bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding ini menggunakan kewenangannya untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa Pembanding dalam memori banding ini tidak menyampaikan argumentasi hukum terhadap materi eksepsi oleh karena Judex Factie putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, tertanggal 2 Februari 2016 yang kemudian melahirkan penolakan seluruh eksepsi Para Tergugat dalam amar putusan aquo, telah dinilai oleh Pembanding dahulu Penggugat bahwa putusan sepanjang materinya menyangkut eksepsi tersebut sudah objektif karena telah melalui pemeriksaan yang teliti dengan benar sebagaimana mestinya dan oleh karena itu maka amar putusan sepanjang mengenai eksepsi patut dan sangat beralasan untuk dikuatkan.

Bahwa oleh karenanya Para Pembanding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum putusan *a quo* dalam bagian eksepsi. Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tingkat banding menguatkan pertimbangan hukum putusan *a quo* dalam eksepsi;

Untuk itu Pembanding dahulu Penggugat akan menyampaikan alasan keberatan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan dalam tingkat banding ini lebih ke Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 53 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya telah terjadi pertentangan antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan.**

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 45 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. *Bahwa Sului Florentinus telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2013 dan semasa hidupnya menjabat sebagai Uskup Agung Samarinda serta tidak pernah menikah;*
2. *Bahwa seorang yang ditasbihkan menjadi Pastor dan menjabat sebagai Uskup Agung adalah menjadi milik umat dan pelayan Gereja Katolik.*
3. *Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari mendiang/almarhum Sului Florentinus; (Putusan halaman 45 alinia ke-3).*

Lebih lanjut dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tentang Silsilah Keluarga Besar mendiang/almarhum Sului Florentinus serta bukti P-7 tentang Surat Bank Mandiri yang tidak disangkal oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat telah terbukti sebagai ahli nwaris mendiang/almarhum Sului Florentinus; (Putusan halaman 45 alinia ke-6)

Dari pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menyatakan telah terbukti Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Sului Florentinus, oleh

Halaman 54 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu seharusnya diktum gugatan Para Penggugat angka 4 yang memohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai waris Almarhum Sului Florentinus, sepatutnya dikabulkan. Namun kenyataannya dalam diktum putusan pengadilan menyatakan menolak semua gugatan Para Penggugat seluruhnya, dengan pertimbangan :

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Para haruslah ditolak seluruhnya;" (Putusan halaman 47 alinia ke-3)

Oleh karena pengadilan dalam putusannya tersebut terdapat pertentangan, maka beralasan bagi pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena telah mengesampingkan hak waris Para Penggugat hanya dengan alasan adanya surat wasiat;**

Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena telah mengesampingkan hak waris Para Penggugat hanya dengan alasan adanya surat wasiat. Pertimbangan hukum putusan :

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Surat Wasiat dari Almarhum Sului Florentinus, Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Veronika Lily Dharma, S.H. maka dapat disimpulkan yang berhak untuk mewarisi semua harta peninggalan termasuk obyek sengketa sejumlah rekening tabungan dan deposito adalah Tergugat III; (Putusan halaman 46 alinia ke-5).

Halaman 55 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan hak waris Para Penggugat yang dijamin oleh undang-undang. Apalagi dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah terbukti dan diakui serta dinyatakan sebagai ahli waris Alm. Sului Florentinus.

Keberadaan Surat Wasiat tersebut, tidaklah menghilangkan hak waris Para Pengugat sekarang Para Pembanding atas harta peninggalan Almarhum Sului Florentinus.

Oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, maka beralasan bagi pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) telah keliru dalam menerapkan hukum, telah memberlakukan hukum kanonik tanpa landasan hukum.**

Bahwa Pengadilan Negeri samarinda dalam putusannya tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena telah menggunakan hukum kanonik sebagai dasar dalam menilai kedudukan Pewaris hubungannya dengan obyek sengketa serta harta peninggalan pewaris Almarhum Sului Florentinus;

Bahwa dalam putusan *a quo* dipertimbangkan :

“Menimbang bahwa dari bukti T.II.III-8, T.II.III-9 serta keterangan saksi Pastor Silvester telah ternyata bahwa sesuai Pasal 668 ayat 3 dan 5 Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa setiap orang yang sudah berkaul, maka harta benda apapun yang dimiliki itu menjadi milik seluruh Tarekat,

Halaman 56 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pada saat pensiun, semuanya diserahkan kepada Tarekat, sehingga uang yang ditabung oleh dan atas nama Sului Florentinus adalah milik umat Katolik Samarinda dan bukan milik pribadi.”

Bahwa penerapan Pasal 668 ayat (3) dan ayat (5) Kitab Hukum Kanonik, selain tidak didasarkan atas aturan hukum yang memberlakukan hukum Kanonik tersebut, penghilangan hak waris seseorang ahli waris juga bertentangan dengan hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sekiranya hukum kanonik tersebut benar diterapkan secara nasional atau telah menjadi hukum nasional, maka tidak perlu ada Surat Wasiat Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982;

Oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, maka beralasan bagi pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a Quo.**

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, tertanggal 2 Februari 2016, halaman 46 baris 13 dari atas yang dalam pertimbangannya menyatakan :

“Menimbang bahwa dari bukti P-6, P-7 dan P-9 serta 2 (dua) orang saksi Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan tentang haknya Para Penggugat atas sejumlah rekening tabungan dan deposito pada Bank Mandiri cabang Samarinda”

Halaman 57 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yudex factie telah mengabaikan fakta-fakta hukum bahwa terbentuknya ke-33 (tiga puluh) nomor rekening tersebut diawali dengan perjanjian pembukaan rekening dan deposito antara Alm. SULUI FLORENTINUS dengan Tergugat I yang dibuktikan dengan adanya aplikasi pembukaan rekening yang merupakan bukti Tergugat I yaitu T.I-1. dimana Alm. SULUI FLORENTINUS yang dalam melakukan tindakan hukum sebagai nasabah dalam kapasitas pribadi atau sebagai subjek hukum perorangan dan tidak dalam kapasitas mewakili Tergugat II dan atau Tergugat III sehingga fakta-fakta hukum tersebut terabaikan oleh Yudex Factie dalam menemukan kepastian hukum terkait dengan pemeriksaan perkara ini, selain itu juga dalam jawab menjawab baik melalui somasi Para Penggugat kepada Tergugat I maupun dalam jawaban dan duplik dalam dalam persidangan, tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi yang lahir dari sebuah perjanjian perdata antara Tergugat I dengan Alm. SULUI FLORENTINUS selaku subjek hukum pribadi sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka tidak perlu bagi Penggugat untuk membuktikan menyangkut isinya dari mana sebab setiap nominal isi dalam sejumlah rekening maupun deposito tersebut harus dipandang sebagai milik pribadi Alm. SULUI FLORENTINUS dan telah mengikat Tergugat I dalam bertransaksi.

Bahwa dengan terbuktinya status kepemilikan atas sejumlah rekening tersebut adalah milik pribadi Alm. SULUI FLORENTINUS maka dengan demikian sesuai fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah golongan II maka jelas bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum karena kewarisan terhadap objek waris yaitu sebagai ahli waris yang harus mendapat bagian dari objek waris.

Halaman 58 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya tersebut keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan kurang memberikan pertimbangan hukum.**

Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena dalam menilai ada tidaknya hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Para Penggugat hanya didasarkan pada alat bukti semata, tanpa mempertimbangkan kedudukan Alm. Sului Florentinus sebagai Pewaris dan kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sului Florentinus;

Bahwa dalam putusan *a quo* dipertimbangkan :

“Menimbang bahwa dari bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta 2 (dua) orang saksi Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan tentang haknya Para Penggugat atas sejumlah rekening tabungan dan deposito pada bank Mandiri Cabang Samarinda.” (Putusan halaman 46 alinia ke-3).

Bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya, telah dipertimbangkan dan diakui serta terbukti Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Sului Florentinus. Dan terbukti pula bahwa pada Bank Mandiri Cabang Samarinda telah ada Tabungan dan Deposito atas nama Sului Florentinus (Almarhum). Menurut hukum waris, dengan meninggalnya Sului Florentinus, maka harta pribadinya jatuh menjadi hak waris dari Para ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat, kecuali jika pewaris pada kenyataannya memang tidak mempunyai harta peninggalan. Alm. Sului Florentinus terbukti telah meninggal dunia tanggal 18 Juli 2013, dan terbukti pula ada meninggalkan tabungan pribadi dan deposito pribadi pada Bank Mandiri Cabang Samarinda, serta ada meninggalkan Ahli Waris, maka

Halaman 59 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum Para Ahli Waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Sului Florentinus.

Oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum serta kurang memberikan pertimbangan hukum, maka beralasan bagi pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) keliru dan tidak mempertimbangkan sanggahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam replik.**

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, tertanggal 2 Februari 2016, tidak mempertimbangkan keberatan Para Penggugat terhadap bukti-bukti yang Para Tergugat yang dinilai oleh Penggugat tidak sah sebab dari semula dalam jawab menjawab, Penggugat telah membantah dan menyangkali beberapa alat bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dengan argumentasi hukumnya tetapi justru dijadikan alasan untuk membuktikan suatu kejadian atau fakta hukum yang mendasari putusan a quo.

Adapun bukti-bukti Para Tergugat yang sebelumnya disangkal Penggugat yaitu :

- Surat Wasiat Nomor 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Veronika Lily Dharma, SH.

Bahwa sejak semula Penggugat dalam gugatan menyangkali dan menyampaikan sanggahan terhadap keabsahan dan atau legalitas Surat Wasiat dari almarhum Sului Florentinus yang dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma, SH, Notaris di Banjarmasin kepada

Halaman 60 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuskupan Agung Samarinda/Kongregasi Missionariorum Sanctae Familiae (MSF)

Selanjutnya selain yang sudah dikemukakan dalam gugatan dan replik ternyata surat wasiat tersebut memiliki cacat hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dasar dibuatnya surat wasiat tersebut dipaksakan sekedar memenuhi tuntutan administrasi belaka untuk dapat menjadi pastur sehingga telah bertentangan dengan pasal 893 KUHPerdara,
- Bahwa Surat Wasiat yang dimaksud diatas secara formal tidak pernah dibuka untuk umum apalagi diberitahukan dan diperlihatkan kepada ahli waris sejak almarhum SULUI FLORNTINUS meninggal dunia sampai gugatan ini diajukan, pada hal surat wasiat yang dimaksud berkaitan dengan hak-hak Para Penggugat berdasarkan pasal 856 KUHPerdara, disamping itu Surat Wasiat tersebut dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan hukum Para Tergugat tetapi Surat Wasiat yang dimaksud dibuat untuk diketahui semua pihak termasuk tetapi tidak terbatas kepada Para Penggugat setelah Pewaris meninggal dunia.
- Yang menjadi saksi dalam surat wasiat Nomor 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Veronika Lily Dharma, SH., adalah karyawan dari notaris yang membuat yang menurut hukum tidak diperkenankan.
- Pengangkatan menjadi satu-satunya ahli waris dalam Surat wasiat menunjuk Kongregasi Missinariorum Sanctae Familiae

Halaman 61 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M.S.F) yang mana organisasi ini adalah merupakan sebuah lembaga keagamaan atau sebuah perkumpulan kepausan yang bersifat internasional, dimana di wilayah Negara Indonesia sendiri terbagi 2 yaitu MSF Jawa dan MSF Kalimantan, sehingga menurut pasal 900 KUHperdata, Surat wasiat tersebut belum mempunyai akibat hukum selama belum ada penunjukan dari Presiden.

- Telah terjadi kebatalan terhadap surat wasiat Nomor 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Veronika Lily Dharma, SH., oleh karena ternyata telah terjadi peralihan dengan lompat tangan dari Kongregasi Missinariorum Sanctae Familiae (M.S.F) yang dalam hal ini Tergugat III sebagai pihak dalam Surat Wasiat kepada Keuskupan Agung Samarinda (Tergugat II) terbukti bahwa banyak peran Tergugat II sebelum perkara ini digulir yang sudah melakukan tindakan mencairkan, mengambil, menerima, memindahbukukan, membaliknamakan, mengalihkan rekening perkara, bahkan lebih kongkrit atau nyata dibuktikan dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr yang amar putusannya menetapkan untuk mengurus mencairkan serta memindahbukukan kedalam rekening Keuskupan Agung Samarinda, penetapan mana tersebut telah melanggar makna yang tergantung dalam surat wasiat diatas yang memberikan hak kepada Kongregasi Missinariorum Sanctae Familiae (M.S.F) Kalimantan bahkan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr telah bertentangan dengan pasal 879 KUHPerdata.

Halaman 62 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN-Smr.**

Bahwa sejak semula Penggugat dalam repliknya telah menolak penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding dalam hal dijadikannya Surat Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr tanggal 13 Juli 2015 yang bersifat declaratoir sebagai dasar memutus dalam perkara a quo sebab penetapan mana tersebut diatas seharusnya sudah tidak bisa diajukan oleh Terbanding III dahulu Tergugat III karena sejak tahun 2014 sejumlah rekening yang dimaksud sudah dipersoalkan dan terjadi dispute antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding yang mana tercermin dari Jawaban Surat Somasi Nomor : 9.AR.SM/1626/2015 tertanggal 6 April 2015, (bukti P-7) tembusan surat tersebut telah disampaikan ke Terbanding III dan sangat disesalkan surat tersebut tidak diajukan oleh Para Terbanding II dan III dalam pemeriksaan perkara Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr tanggal 13 Juli 2015, pada hal yang diputus dengan putusan declaratoir ini adalah substansi dari pokok perkara yang dimohonkan banding ini, dan hal tersebut dapat dimaklumi sebab pemohon penetapan waris dalam perkara in caso adalah Tergugat II dan III yang nota bene terbukti tidak beritikad baik dan dengan diam-diam ingin merampas hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Halaman 63 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta hukum keberatan terkait alat bukti berupa Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr tanggal 13 Juli 2015, tersebut sangat jelas tidak dipertimbangkan oleh Yudex factie dalam memutus perkara ini.

Selain dari keberatan tersebut diatas juga ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr tanggal 13 Juli 2015, mengandung cacat yusridis karena telah melanggar maksud dan tujuan Surat Wasiat ternyata telah terjadi pelanggaran oleh karena undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 2 sub 2.1. angka (e), diatas.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) tidak konsisten dalam pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara.**

Bahwa mengacu ke pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan banding ini dimana antara pertimbangan antara satu dan lainnya saling bertentangan dan dalam hal ini Pembanding dengan mengutip pertimbangan hukum yang dimaksud dalam putusan halaman 46 baris ke-17 sampai halaman 47 baris ke-1 sampai 3 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa Bukti Surat T.I-3 dan bukti surat T.II.T.III-15 tentang hal yang sama, yaitu Surat Wasiat Almarhum Sului Florentinus, Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Veronika Lily hama, SH.....dst

Dimana Yudex Factie berkesimpulan bahwa yang berhak atas sejumlah rekening perkara adalah **Terbanding III/Tergugat III** yang kemudian menetapkan Tergugat II untuk mengurus dan mencairkan serta memindahbukukan kedalam rekening Keuskupan Agung Samarinda

Halaman 64 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 148/Pdt.P/2015/PN.Smr tanggal 13 Juli 2015,

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum lainnya dalam halaman 47 baris ke-4 yudex factie berkesimpulan dan memandang bahwa isi dari sejumlah rekening perkara adalah milik **Terbanding II/Tergugat II**.

Bahwa dengan adanya dualisme opini hukum yang tercermin dari pertimbangan hukum yang berbeda dan melahirkan analisa hukum yang berbeda pula, menyebabkan putusan hakim menjadi membingungkan dan tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) tidak mendasarkan putusannya terhadap fakta hukum.**

Bahwa mengacu ke pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan Banding ini terkait dengan pertimbangan putusan halaman 47 baris ke-4 sampai baris ke-15 yang berbunyi :

“Menimbang bahwa demikian pula dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yaitu Suster Yustina dan Pastor Silvester yang telah menguatkan bahwa uang yang ada dalam rekening-rekening atas nama mendiang/almarhum Mgr. Sului Florentinus sebagaimana bukti T.II.T.III-16 sampai dengan T.II.T.III-28dst”

Keberatan Pembanding terhadap pertimbangan tersebut adalah bahwa Yudex Factie telah keliru menilai kesaksian dari *Suster Yustina dan Pastor Silvester* tersebut yang dianggap saling menguatkan dengan bukti-bukti *T.II.T.III-16 sampai dengan T.II.T.III-28* tanpa alasan-alasan hukum, sebab dari sejumlah alat bukti yang diajukan tidak secara nyata terbukti bahwa dana-dana tersebut mengalir masuk ke sejumlah rekening pribadi Alm. Sului Florentinus yang menjadi objek perkara, sebab selain rekening pribadi juga

Halaman 65 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat rekening lain atas nama keuskupan sebab setiap keuskupan terdapat dewan keuangan yang berdiri sendiri dan mempunyai laporan keuangannya sendiri sesuai peraturan internal vatikan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (Code Of Canon Law) (Kan. 492 ayat 1).

Selain keberatan terhadap kesaksian tersebut juga status saksi *Suster Yustina dan saksi Pastor Silvester adalah seorang biarawati dan Pastor yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi anggota bahkan menjadi bagian organ Tergugat II bahkan secara khusus saksi Pastor Silvester adalah merupakan bagian dari Tergugat III* sehingga keterangan yang diberikan seharusnya tidak dipandang sebagai saksi.

Bahwa dengan berlakunya *kaidah-kaidah hukum* bahwa rekening pribadi/rekening perseorangan yang lahir dari sebuah perjanjian keperdataan antara Tergugat I dengan Alm. SULUI FLORENTINUS selaku subjek hukum pribadi harus dipandang sebagai milik pribadi/perseorangan, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa isi dan atau nominal yang ada dalam 33 rekening (tiga puluh tiga) adalah milik Terbanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, seolah-olah dana yang ada dalam rekening Almarhum Sului Florentinus (Obyek sengketa) adalah dana dari Yayasan Setia Budi padahal tidak ada bukti kalau dana yang diterima tersebut dimasukkan dalam rekening.**

Dalam pertimbangan putusan *a quo* dipertimbangkan, sebagai berikut :

"Menimbang: bahwa demikian pula dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yaitu Suster Yustina dan Pastor Silvester yang telah menguatkan bahwa uang yang ada dalam rekening-rekening atas

Halaman 66 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama mendiang/almarhum Mgr. Sului Florentinus sebagaimana bukti T.II.T.III-16 sampai dengan T.II.T.III-28 adalah berasal dari Yayasan Setia Budi dan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda dibawah Keuskupan dan Rekening-rekening tersebut adalah untuk kepentingan umat bukan atas nama pribadi Sului Florentinus;" (Putusan halaman 47 alinia ke-1)

Bahwa pertimbangan tersebut tidak didukung oleh fakta, oleh karena meskipun ada dana yang diterima oleh Sului Florentinus dari Yayasan Setia Budi dan RS Dirgahayu, belum tentu dana tersebut dimasukkan ke rekening yang bersangkutan di Bank Mandiri (Obyek sengketa). Tidak ada bukti kalau dana-dana tersebut ditransfer langsung ke rekening-rekening obyek sengketa. Oleh karena itu kesimpulan bahwa dana yang diterima dari yayasan Setia Budi dan RS Dirgahayu dimasukkan ke rekening pribadi Almarhum sangat sumir dan tidak didukung oleh bukti yang valid.

Bahwa rekening dan deposito yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah rekening dan deposito pribadi bukan atas nama Keuskupan Agung Samarinda dan / atau Kongregasi Missionariorium Sanctae Familia (MSF). Klaem Tergugat II dan Tergugat III atas obyek sengketa sebagai hak mereka berdasarkan Surat Wasiat dan atau Pasal 338 Hukum Kanoni adalah beretentangan dengan hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian, maka beralasan bagi pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri.

- **Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) telah memutuskan perkara tidak berdasar pada hukum positif**

Halaman 67 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah tentang perkara kewarisan namun telah memutus perkara kewarisan berdasarkan pertimbangannya mengacu ke Kitab Hukum Kanonik (Code Of Canon Law) yang dikenal sebagai Hukum yang berlaku dalam Negara Vatikan di Roma, pada hal hukum positif yang berlaku hanya mengakui hukum waris menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan KUHPerdara (BW), sementara dalam putusan a quo dalam pertimbangannya halaman 47 yang sudah sangat jelas menyebut pasal 668 ayat 3 dan 5 Kitab Hukum Kanonik (Code Of Canon Law) pertimbangan mana tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum waris, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya putusan a quo harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam Memori Banding tersebut kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kalimantan Timur Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 66/Pdt.G/2015/PN.Smr. tanggal 02 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 68 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan harta bergerak peninggalan Almarhum SULUI FLORENTINUS tersebut dibawah ini sebagai objek waris yang belum dibagi waris yaitu :
- Menyatakan Rekening giro dan atau tabungan dan beberapa penempatan deposito yang dicatat dan dibukukan atas nama SULUI FLORENTINUS dengan nomor CIF 19001173274 pada Tergugat I dengan data-data sebagai berikut ;
 - Nomor 1480001021552
 - Nomor 1480001030645
 - Nomor 1480001049298
 - Nomor 1480005034528
 - Nomor 1480078999995
 - Nomor 1480099096185 joint account dengan Dermawan
 - Nomor 1480099099932 joint account dengan DSAP
 - Nomor 1480201027201
 - Nomor 1480202007665
 - Nomor 1480202046226
 - Nomor 1480202025174
 - Nomor 1480203011146
 - Nomor 1480204039617
 - Nomor 1480204039625
 - Nomor 1480204078383
 - Nomor 1480204078409
 - Nomor 1480204183316

Halaman 69 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1480204183324
- Nomor 1480204183332
- Nomor 1480204183357
- Nomor 1480204189156
- Nomor 1480204189164
- Nomor 1480204220548
- Nomor 1480204220555
- Nomor 1480204220563
- Nomor 1480204220571
- Nomor 1480204220589
- Nomor 1480204232758
- Nomor 1480204281912
- Nomor 1480204281920
- Nomor 1480204281938
- Nomor 1480204281946
- Nomor 1480204281953
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum SULUI FLORENTINUS, dan oleh karenanya harta bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 petitum diatas menjadi harta bersama seluruh Penggugat;
- Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar atau mencairkan atau memindahbukukan seluruh dana yang ada pada rekening dan deposito yang tercatat atas nama pribadi Almarhum SULUI Florentinus sebagaimana yang dimaksud pada petitum poin 3 (tiga) diatas kepada Para Penggugat;

Halaman 70 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara renteng semua biaya yang timbul didalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan kuasa Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** tersebut, **Terbanding I, II dan III** semula **Tergugat I, II dan III** telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding **Terbanding I** semula **Tergugat I** :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** tetap berpendirian pada dalil – dalil yang telah disampaikan dalam jawaban, Duplik dan Kesimpulan pada tingkat Pengadilan Negeri yang telah diputus dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda .
2. Perlu **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** sampaikan kembali sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan bahwa tindakan **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** yang telah melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan dan deposito milik Alm. Sului Florentinus adalah sebagai bentuk Preventif yang dapat dilakukan oleh **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** terhadap harta peninggalan Alm. Sului

Halaman 71 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Florentinus, mengingat bahwa timbul sengketa diantara **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** dengan **Terbanding II** dahulu **Tergugat II** dan **Terbanding III** dahulu **Tergugat III**, yang sama – sama mengklaim sebagai ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan Alm. Sului Florentinus yang tersimpan dalam rekening tabungan dan deposito pada **Tergugat I**.

3. Bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Para pihak yang bersengketa, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang paling berhak atas harta peninggalan Alm. Sului Florentinus tersebut diatas.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat adalah tidak cermat, karena tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara jelas perihal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan pada **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** ;
5. Bahwa **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** tidak akan menanggapi Memori Banding dari **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** satu demi satu karena secara keseluruhan Memori Banding **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** tidak memuat hal – hal yang baru dan dalil – dalil tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda .

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas telah terbukti bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda adalah pertimbangan yang sudah cermat, baik dan benar sesuai hukum. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda sudah seharusnya untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dan Memori Banding **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** sangat beralasan untuk ditolak .

Atas hal – hal yang telah **Terbanding I** dahulu **Tergugat I** sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda** No. 66/Pdt.G/2015/PN.Smr. tanggal 2 Pebruari 2016 yang dimintakan Banding .
3. Menghukum **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara .

Kontra Memori Banding **Terbanding II** dan **III** semula **Tergugat II** dan **III** :

- Bahwa memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat kesemuanya TERBANDING II dan TERBANDING III tolak, karena tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dalam memori Banding Para Pembanding;
- Bahwa dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori banding hanyalah merupakan ulangan saja dari hal-hal yang telah dikemukakan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Gugatan, Replik dan Keterangan Para Saksi serta kesimpulannya yang diajukan dimuka Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN-Smr, tanggal 02 Februari 2016;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata No. 66/Pdt.G/2015/PN-Smr, tanggal 02 Februari 2016 tersebut, sudah dipertimbangkan semua Bukti dan fakta-fakta hukum di Persidangan

Halaman 73 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan Perkara a quo, dengan tepat dan benar;

- Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara perdata No. 66/Pdt.G/2015/PN-Smr, tanggal 02 Februari 2016 tersebut sudah tepat dan benar, mohon dipertahankan dan dikuatkan;
- Bahwa tidak benar dalil PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT yang merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Oktober 1975 Nomor: 951 K/SIP/1973, yang mengharuskan “Pemeriksaan Banding dengan mengulangi Pemeriksaan Keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun Penerapan hukum” dalam perkara a quo, karena tidak ada hal-hal baru dan tidak ada fakta – fakta baru yang menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 5 angka 1 dalam Pokok Perkara memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, karena Para Pembanding/Para Penggugat mengutip pertimbangan Putusan Majelis Hakim secara tidak lengkap dan hanya sepotong-sepotong saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru dan menyesatkan;

Bahwa walaupun Majelis Hakim menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris dari mendiang/Alm Sului Florentinus tersebut, namun selanjutnya obyek sengketa adalah bukan mengenai Para Pembanding/Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Sului Florentinus, melainkan mengenai kepemilikan 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening tabungan dan Deposito dan sejumlah uang yang

Halaman 74 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan didalamnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa dengan demikian, selanjutnya Fakta hukum dimuka persidangan menunjukkan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak mampu membuktikan obyek sengketa sebagai milik Para Pembanding/Para Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo sudah tepat dan benar, mohon dipertahankan dan dikuatkan;

- Bahwa tidak benar dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 6, angka 2, angka 3, halaman 7, angka 4 dan halaman 8 angka 5, dan halaman 12 angka 8 karena sekali lagi Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III tegaskan bahwa obyek sengketa adalah ***bukan mengenai Para Pembanding /Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Sului Florentinus, melainkan mengenai kepemilikan 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening tabungan dan Deposito dan sejumlah uang yang tersimpan didalamnya pada PT. Bank Mandiri Cabang Samarinda*** yang diikut sertakan dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Tergugat I/Terbanding I, oleh karenanya dalil memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Penerapan dan memberlakukan Hukum Kanonik oleh Majelis Hakim dalam Perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, karena setiap warga Umat Katolik diseluruh Dunia ini harus tunduk dan taat terhadap hukum Gereja Katolik Hukum Kanonik dan Para Penggugat/Para Pembanding seharusnya memahami aturan-aturan Gereja Katolik yang berlaku bagi Umatnya, kecuali bagi yang bukan masuk dalam warga Umat Gereja Katolik;

Halaman 75 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gereja Katolik yang berda diseluruh wilayah Republik Indonesia ini adalah diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak Negeri ini merdeka dan bebas dari kaum kolonial, sehingga hukum Gereja Hukum Kanonik termasuk norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan kepada warga Umat Katolik diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sama seperti Agama-Agama lain yang bukan Katolik yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tentu punya aturan hukum tersendiri yang diberlakukan kepada warganya yang menganut agamanya masing-masing;

Bahwa demikian juga dengan keberatan/alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 7 angka 4 adalah tidak logis dan tidak beralasan hukum, karena Para Pembanding/Para Penggugat hanya berdalil bahwa Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) mengabaikan kaidah-kaidah hukum, tetapi Para Pembanding/Para Penggugat tidak jelaskan kaidah hukum yang mana yang diabaikan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Bahwa sedangkan mengenai fakta-fakta hukum yang abaikan oleh Yudex Factie sebagaimana dimaksud oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah sangat keliru dan menyesatkan, karena justru sebaliknya Para Pembanding/Para Penggugat tidak mampu membuktikan mengenai hak kepemilikan ke-33 (tiga puluh tiga) Nomor rekening atas nama Sului Frorentinus yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya Pertimbangan putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta hukum dimuka persidangan;

Halaman 76 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening yang diakui oleh Para Pembanding/Para Penggugat selaku ahli waris Sului Florentinus dalam gugatannya adalah milik Pribadi Sului Folrentinus, tetapi faktanya dimuka Persidangan, tidak demikian karena Para Pembanding/Para Penggugat tidak mampu menunjukkan nomor rekening aslinya, dan tidak mampu membuktikan hak kepemilikan Pribadi Sului Florentinus atas 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening tersebut, sehingga jelas-jelas terbukti bahwa foto copy 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening tersebut dapat dijadikan alasan dan dasar gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, padahal foto copy 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening tersebut diambil dan dimiliki secara tidak sah dan melawan hukum, oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara a quo sudah tepat dan benar, mohon dipertahankan dan dikuatkan;

- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 9, angka 6, point 1.1. huruf a,b,dan halaman 10 huruf c, d, e halaman 10 point 1.2, karena semua dalil yang dikemukakan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam perkara a quo secara cermat dan teliti sesuai dengan fakta persidangan, dimana setiap produk yang diterbitkan oleh Majelis Hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diajukan ke Pengadilan, maka dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu Akta Resmi yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. (Buku M. Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan.Hal.41);

Bahwa apabila bertolak dari doktrin pada point 9 diatas, maka setiap penetapan atau setiap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bernilai Akta Otentik, doktrin ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh

Halaman 77 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan demikian “ ***Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat***”;

Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 1868 KUHPdt tersebut, maka Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 148/Pdt.P/2015/PN-Smr, dan Surat Wasiat Almarhum Sului Florentinus, nomor : 144 tanggal 30 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Veronika Lily Dharma, SH merupakan akta otentik, berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata pada diri Putusan itu, melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo patut dipertahankan dan dikuatkan;

- Bawa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada halaman 11 angka 7 yang menyatakan “Yudex Factie (Pengadilan Negeri Samarinda) tidak konsisten dalam pertimbangan hukum dalam memutuskan sebuah perkara” adalah Pendapat Para Pembanding/Para Penggugat yang sangat keliru dan menyesatkan, karena Para Pembanding/Para Penggugat tidak memahami dengan benar struktur organisasi Keuskupan Agung Samarinda dengan Kongregasi Missionarium Sanctae Familiae (MSF), dimana MSF adalah organisasi Para Pastor yang bertugas untuk menata dan mengorganisir Para Pastor, sebagaimana organisasi lainnya dibidang Pelayanan kerohanian, dengan tugas utama adalah menempatkan Para Pastor diwilayah Keuskupan untuk melayani Umat Katolik di Gereja- Gereja Katolik dan membantu mengurus dan mengelola administrasi perkantoran maupun

Halaman 78 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Keskupan Agung tersebut, sebagaimana Keuskupan Agung Samarinda yang diikut sertakan sebagai Terbanding II/Tergugat II dalam Perkara aquo;

Bahwa selanjutnya Pengambilan Uang dalam rekening Obyek sengketa, biasanya ditandatangani oleh 2 (dua orang) staf Keuskupan bersama Sului Florentinus yaitu : Ekonom Pastor Hendrikus Nuwa, SVD dan Pastor Yohanes Ola serta Sului Florentinus selaku Uskup Agung Samarinda, hal ini menunjukkan bahwa nomor rekening yang menjadi obyek sengketa adalah bukan milik pribadi Sului Florentinus, melainkan milik Keuskupan Agung Samarinda;

Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo yang menetapkan Keuskupan Agung Samarinda selaku Tergugat II/Terbanding II untuk mencairkan dana serta memindah bukukan kedalam rekening Keuskupan Agung Samarinda, karena hal itu adalah tugas dan kewenangan Terbanding II/Tergugat II (Keuskupan Agung Samarinda), sehingga dengan demikian dualisme opini yang dimaksud Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada, dan tidak benar bahkan tidak membingungkan, hanya Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak memahami dengan benar struktur organisasi Keuskupan Agung Samarinda dengan Kongregasi Missionarium Sanctae Familiae (MSF), yang akibatnya Para Pembanding/Para Penggugat mengada-ada dan bingung sendiri;

- Bahwa nampak sekali Para Pembanding/Para Penggugat bingung sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga fakta-fakta persidangan yang telah dibuktikan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang

Halaman 79 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terbanding II /Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dimuka persidangan tidak dicermati secara saksama oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang pada akhirnya semua Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo dipersalahkan semuanya oleh Para Pembanding/Para Penggugat, padahal kutipan memori banding dari Putusan Majelis Hakim yang termuat dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat halaman 13 angka 9 sangat jelas, dimana keterangan saksi Suster Yustina selaku bendahara Yayasan Setia Budi dan Rumah sakit dirgahayu Samarida yang mengantar Sului Florentinus selaku Uskup Agung Samarinda untuk menabung dan memasukan dana-dana dari Yayasan Setia Budi dan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda tersebut, kedalam 33 (tiga puluh tiga) nomor rekening yang dipersoalkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat ke Bank Mandiri Cabang Samarinda didukung dengan Bukti bukti Surat berupa Kwitansi sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo;

Bahwa bukti surat dan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah merupakan fakta persidangan yang tidak mungkin diingkari oleh siapapun termasuk Para Pembanding/Para Penggugat, namun sayangnya Para Pembanding/Para Penggugat selalu berpegang pada pendapat sendiri yang merupakan asumsi –asumsi dari Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak dapat dipertanggung jawaban secara hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo sudah memberikan hak seluas-luasnya kepada Para Pembanding/Para Penggugat dengan bebas untuk membuktikan

Halaman 80 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dimuka persidangan, namun Para Pembanding/Para Penggugat tidak mampu membuktikannya;

Bahwa disisi lain Para Pembanding/Para Penggugat secara jujur mengakui sendiri dalam memori bandingnya halaman 13 angka 9 yang menyatakan bahwa “ **meskipun ada dana yang diterima oleh Sului Florentinus dari Yayasan setia budi dan RS Dirgahayu**”, belum tentu dana tersebut dimasukan kedalam rekening dst..... Dari kalimat belum tentu dana tersebut dst..... Mengambarkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat hanya merupakan asumsi-asumsi dari Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak didukung sama sekali oleh fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pada saat persidangan dalam perkara a quo, sehingga nampak sekali Para Pembanding/Para Penggugat kebingungan sebagaimana yang diakui dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, tetapi tetap masih selalu mempersalahkan pertimbangan putusan Majelis hakim, padahal pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudah sesuai dengan fakta persidangan, oleh karenanya dalil Para Pembanding/Para Penggugat tidak beralasan hukum dan menyesatkan;

- Bahwa tidak benar dalil Para Pembanding/Para Penggugat halaman 14 angka 10 dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, karena Hukum Kanonik adalah hukum Gereja yang berlaku bagi seluruh Umat Katolik diseluruh Dunia, termasuk di Negara Republik Indonesia, Kitab hukum kanonik berlaku bagi seluruh Umat Katolik, sehingga hukum Kanonik hukum Gereja Katolik tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana bukti T.II.TIII. 8 yang diterbitkan oleh

Halaman 81 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfrensi Wali Gereja Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Negara Republik Indonesia yang diakui dan sah menurut hukum;

Bahwa Agama Katolik dan Hukum Gereja Katolik Kitab Hukum Kanonik di akui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya pernikahan secara Agama Katolik dapat didaftarkan dikantor catatan Sipil untuk mendapat akta Pernikahan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang disahkan oleh Agama Katolik dapat didaftarkan dikantor catatan Sipil untuk mendapat akta kelahiran dari kantor catatan Sipil, yang merupakan lembaga hukum Sipil di Negara Republik Indonesia;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Pertimbangan Putusan Majelis Hakim sudah tepat dan benar, mohon di pertahankan dan dikuatkan;

- Bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang termuat dalam Petitum memori banding Para Pembanding/Penggugat pada halaman 14, halaman, 15 dan halaman 16, karena pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka Persidangan dan oleh karenanya sangat tepat dan beralasan hukum, Putusan Majelis Hakim tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh **Terbanding II/Tergugat II** dan **Terbanding III/Tergugat III** diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN-Smr, tanggal 02 Februari 2016 sudah tepat dan beralasan hukum untuk

Halaman 82 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya **Terbanding II** dan **Terbanding III** mohon kepada yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan menerima Kontra memori banding **Terbanding II/Tergugat II** dan **Terbanding III/Tergugat III** serta memutuskan ;

- Menolak memori Banding **Para Pembanding/Para Penggugat** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 02 Februari 2016 tersebut;
- Menghukum **Pembanding/Para Penggugat** Para untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut, karena putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar semua alasan yang menjadi dasar pertimbangannya untuk menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut merupakan Memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Februari 2016 serta Memori Banding dan Kontra Memori

Halaman 83 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut dengan seksama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Eksepsi, baik mengenai gugatan Penggugat Error in Persona, Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur libel), Konstruksi Gugatan tidak tepat, maupun gugatan tidak didukung dengan fundamentum Petendi dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat – Tergugat tidak beralasan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 2 Pebruari 2016 dalam eksepsi haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Pokok Perkara, yang menolak gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan

Halaman 84 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, sehingga putusan dalam Pokok Perkara haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Pebruari 2016 dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula semula **Para Penggugat** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 66/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 2 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 85 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri : **POLTAK SITORUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor : 27 / PDT / 2017 / PT. SMR tanggal 14 Maret 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **10 Mei 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim anggota, dibantu **ANDRE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing – masing dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

POLTAK SITORUS, SH., MH.

2. **SUPRAPTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ANDRE ZULKARNAIN, SH.

Halaman 86 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMR



Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,--
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan -----	Rp. 139.000,--
J u m l a h -----	Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah)